

**ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PRANIKAH TERHADAP
HARTA BERSAMA YANG DIBUAT SEBELUM PERKAWINAN BERLANGSUNG
BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Ulpa Damayanti
NPM:2106200436**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

2025



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK/Pg/PT/11/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
<http://hukum.umssu.ac.id> fabum@umssu.ac.id [f](#) umssumedan [i](#) umssumedan [t](#) umssumedan [v](#) umssumedan

Disiapkan untuk keperluan
Kantor dan Mahasiswa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 10 September 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ULPA DAMAYANTI
NPM : 2106200436
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PRANIKAH TERHADAP HARTA BERSAMA YANG DIBUAT SEBELUM PERKAWINAN BERLANGSUNG BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015

Dinyatakan:

- (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
- () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- () Tidak Lulus

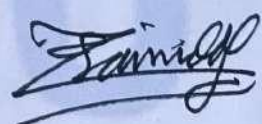
Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

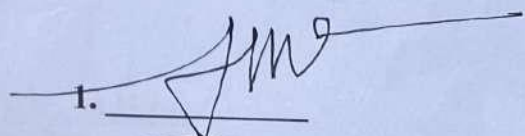
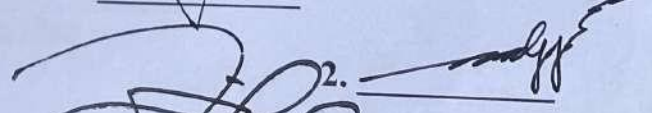
Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.
2. Dr. BISDAN SIGALINGGING, S.H, M.H.
3. IRFAN, S.H., M.HUM.

1. 
2. 
3. 



UMSU

Bila mencapai hantui ini agar diadukan
kepada dan tanggap

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Fp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fhukum@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu) [umsu](https://www.tiktok.com/umsu)



PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PRANIKAH
TERHADAP HARTA BERSAMA YANG DIBUAT SEBELUM
PERKAWINAN BERLANGSUNG BERDASARKAN PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015

NAMA : ULPA DAMAYANTI

NPM : 2106200436

PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA

Skripsi tersebut di atas telah diuji oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Rabu, tanggal 10 September 2025.

Dosen Penguji

Dr. Andryan, S.H., M.H. NIDN: 0103118402	Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H. NIDN: 0116018002	Irfan S.H., M.Hum. NIDN: 0014118104

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila mempunyai surat ini, agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ULPA DAMAYANTI
NPM : 2106200436
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM PERJANJIAN
PRANIKAH TERHADAP HARTA BERSAMA YANG
DIBUAT SEBELUM PERKAWINAN BERLANGSUNG
BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 69/PUU-XIII/2015

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, Agustus 2025

Pembimbing

IRFAN S.H., M.Hum.
NIDN. 0116036701



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : ULPA DAMAYANTI
NPM : 2106200436
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PRANIKAH TERHADAP HARTA BERSAMA YANG DIBUAT SEBELUM PERKAWINAN BERLANGSUNG BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015

Pembimbing : IRFAN S.H., M.Hum.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
11-08-2025	- Memperbaiki judul skripsi	IR
	- Penulisan	
13-08-2025	- Menambahkan halaman dan materi	IR
20-08-2025	- memperbaiki rumusan masalah	
22-08-2025	- memperbaiki penulisan dan kata perkata	IR
	- sumbernya darimana dan perbaikan footnote	
25-08-2025	- memperbaiki rumusan masalah isinya	IR
	- memperbaiki penulisan dan kata perkata	
26-08-2025	Perbaiki lampiran	IR
31-08-2025	Acc siap dikumpulkan	

Mahasiswa Dengan Data Dan Judul Tersebut Di Atas, Telah Melalui Proses Pembimbingan Dan Telah Dilakukan Pemeriksaan Terhadap Daftar Pustaka, Oleh Karena Itu Skripsi Tersebut Disetujui Untuk Diujikan.

Diketahui

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)

NIDN : 0122087502

DOSEN PEMBIMBING

(IRFAN S.H., M.Hum.)

NIDN : 0116036701



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)



[umsumedan](https://twitter.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ULPA DAMAYANTI

NPM : 2106200436

Program : Strata-I

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PRANIKAH
TERHADAP HARTA BERSAMA YANG DIBUAT SEBELUM
PERKAWINAN BERLANGSUNG BERDASARKAN PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, September 2025
Saya yang menyatakan



ULPA DAMAYANTI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM



UNDANGAN UJIAN TUGAS AKHIR

Nomor: 1765/H.3.AU/UMSU-06/F/2025

Prog. Studi : Hukum
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Teip, (061) 6624567

Hari/Tanggal : RABU, 10 SEPTEMBER 2025
Waktu : 08.30 - 12.00

NO	NAMA/NPM	DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR		JUDUL TUGAS AKHIR	BAGIAN	KET.
		PEMBIMBING	PENGUJI UTAMA			
11	ULPA DAMAYANTI 2106200436	1 IRFAN, S.H., M.Hum.	1 Dr. ANDRYAN, S.H., M.H. 2 Dr. BISDAN SIGALINGGING, S.H., M.H.	ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PRANIKAH TERHADAP HARTA BERSAMA YANG DIBUAT SEBELUM PERKAWINAN BERLANGSUNG BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015	HUKUM PERDATA	SKRIPSI
12	PRATIWI SILVIANA 2106200248	1 Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn.	1 Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum. 2 Dr. ISNINA, S.H., M.H.	PENERAPAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM PERJANJIAN PEMISAHAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN	HUKUM PERDATA	SKRIPSI
13	RANGGA DWI SATRIAWAN 2106200408	1 Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum.	1 Dr. ISNINA, S.H., M.H. 2 Dr. HARISMAN, S.H., M.H.	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG BEKERJA DI PLATFORM JUDI ONLINE	HUKUM PERDATA	SKRIPSI
14	AZIZUL PRATAMA AKHYAR 2106200505	1 Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H.	1 Assoc. Prof. Dr. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H. 2 Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.	PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG DIRUGIKAN DALAM PEMBATALAN PERJANJIAN (ANALISIS MA NOMOR 1051 K/PDT/2014)	HUKUM PERDATA	SKRIPSI
15	KIRONO SASI 2106200491	1 LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.	1 Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn. 2 ERWIN ASMADI, S.H., M.H.	PENCABUTAN HAK ASUH IBU UNTUK MENGASUH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM	HUKUM PERDATA	SKRIPSI

Medan, 16 Rabi'ul Awwal 1447 H
08 September 2025 M

Disetujui Oleh:
Rektor
Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, H., S.H., M.Hum.



Ketua
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.



Sekretaris
Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

- Catatan :
1. Peserta sidang diharapkan berpakaian hitam putih, bagi laki-laki berdasl & jas warna hitam, perempuan berjilbab.
 2. peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai, bila terlambat sidang yang bersangkutan ditunda.
 3. Bagi penguji yang tidak hadir pada saat sidang berlangsung, kedudukannya akan diganti

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau. Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia Nya, penulis diberi kekuatan serta kesehatan untuk menuntaskan. Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Akibat Hukum Perjanjian Pranikah Terhadap Harta Bersama Yang Dibuat Sebelum Perkawinan Berlangsung.” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kesulitan yang di hadapi, namun tidak lepas dari bantuan banyak pihak yang ikut mendukung serta memberikan masukan – masukan kepada penulis meskipun masih jauh dari kata kesempurnaan. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kepada cinta pertama saya, Ayahanda tercinta Dasrial. Sosok pertama yang menyambut kehadiran penulis ke dunia dengan penuh kebahagiaan. Meski waktu kebersamaan kita tidak banyak, penulis selalu merasakan cinta, doa, dan dukungan yang tulus dari Ayah. Terima kasih atas kepercayaan yang selalu

diberikan, atas didikan, motivasi, serta selalu berusaha memberikan yang terbaik. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan dan keberkahan dalam hidup Ayah.

2. Pintu Surga saya, Almarhumah Ibunda Tercinta Wartu. Ibunda yang selalu penulis rindukan dan cintai, semoga Ibu melihat putri kecil Ibu dari tempat terbaik di sisi-Nya. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud bakti dan cinta kasih kepada Ibu. Andai waktu mengizinkan, penulis ingin memeluk erat dan menyampaikan rasa rindu yang amat sangat mendalam, terima kasih, serta permohonan maaf. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada Ibu.
3. Kepada cinta kedua saya Abang Roma Wahyudi dan Adek saya Muhammad Ma'ruf yang tidak pernah bosan memberikan saya semangat dan dukungan. Terima kasih atas doa dan perhatian, kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti dalam perjalanan studi ini.
4. Kepada Kakak-kakak tersayang penulis. Kakak Rahma Halila S.Pd, Kakak Yumna, Kakak Yumni, Abang Ipar saya Amrizal, serta keponakan-keponakan tercinta. Penulis sangat bersyukur memiliki saudara dan keluarga seperti kalian. Terima kasih atas doa, perhatian, kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti dalam perjalanan studi ini.
5. Sahabat saya Deli yang selalu ada untuk penulis yang lagi berjuang seperti penulis untuk menyelesaikan kuliah, terima kasih banyak telah ikut membantu memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi saya serta teman saya Lowskay Ulen Tawarnate S.H. Terima kasih selalu sedia

membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi penulis.

6. Teman-teman saya Resi Anggraini, Novia Rahma, Dewi Sasmita S.Pd, Isromia, terima kasih selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis agar tidak menyerah dalam menyelesaikan skripsi penulis. Serta teman-teman penulis Putri Handriani, Riski Hamdani, Agustrisandi S.H, Kori Wandani S.H, Putri Rahmadsyah Jambak, Parulian Sinaga S.H., selaku kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
11. Ibu Dr. Lilawati Ginting S.H., M.Kn., selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
12. Bapak Irfan S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, waktu, dan serta motivasi yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini.

13. Bapak Dr. Andryan, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Skripsi, yang telah memberikan masukan, kritik, serta saran yang sangat berharga dalam skripsi ini.
14. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu, bimbingan, serta dukungan informasi selama masa perkuliahan.
15. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengatur waktu, tenaga, pikiran serta keuangan dan perekonomian sendiri dengan sangat amat baik sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik. Mampu mengendalikan diri dari berbagai keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, terima kasih sudah sekuat ini, dan maaf jika jalan yang kuambil membuatmu kesusahan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi penyusunan maupun penulisan. Oleh karena itu, sangat di harapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya bagi para pembaca. Semoga Allah SWT meridhoinya, Aamiin.

Medan, Agustus 2025

Penulis

ULPA DAMAYANTI
NPM:2106200436

ABSTRAK

“Analisis Yuridis Akibat Hukum Perjanjian Pranikah Terhadap Harta Bersama Yang Dibuat Sebelum Perkawinan Berlangsung Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.”

Ulpa Damayanti

NPM:2106200436

Perjanjian Perkawinan adalah Perjanjian yang dibuat oleh 2 (dua) orang calon pasangan suami-isteri pada saat atau sebelum perkawinan dilakukan, untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan. Akibat hukum dari Perjanjian Perkawinan adalah terikatnya para pihak selama mereka berada dalam suatu ikatan perkawinan. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69-PUU/XIII/2015.

Penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dalam proses pembuatannya sudah semestinya mengkaji dan memecahkan suatu permasalahan yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian tersebut dilakukan agar memperoleh hasil yang semestinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, internet serta dokumen pendukung lainnya.

Perjanjian pranikah merupakan kesepakatan tertulis antara calon suami dan calon istri yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, yang mengatur mengenai status harta kekayaan maupun hal-hal lain sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum perjanjian pranikah terhadap harta bersama, khususnya dalam konteks peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta untuk memahami implikasinya bagi para pihak dan pihak ketiga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pranikah yang dibuat sebelum perkawinan berlangsung memiliki kekuatan hukum mengikat sejak perkawinan dilangsungkan dan berlaku pula terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut terkait. Akibat hukum yang timbul antara lain adalah adanya pemisahan harta kekayaan antara suami dan istri, perlindungan terhadap harta bawaan, serta pembatasan tanggung jawab masing-masing pihak atas utang pasangannya.

Kata kunci: Analisis Yuridis, Perkawinan, Perjanjian Perkawinan, Akibat Hukum, Harta Bersama.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Abstrak	v
Daftar Isi.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Tujuan Penelitian	7
3. Manfaat Penelitian	7
B. Definisi Operasional	8
C. Keaslian Penelitian	9
D. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Pendekatan Penelitian	12
4. Sumber Data Penelitian.....	12
5. Alat Pengumpulan Data.....	14
6. Analisis Data.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Akibat Hukum	16
B. Perjanjian Pranikah	17
C. Perkawinan	20
D. Harta Bersama	24

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
A. Bagaimana kedudukan perjanjian perkawinan tentang harta bersama yang dibuat sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.....	27
B. Apakah perjanjian pra nikah tentang perjanjian harta bersama dapat dirubah setelah keluarga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.....	43
C. Bagaimana Akibat hukum dari perjanjian Pra Nikah tentang harta bersama sebelum perkawinan berlangsung berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap harta bersama	55
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69
Daftar Pustaka.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hukum perdata mengenal dengan istilah perjanjian atau persetujuan. Dengan mengatakan bahwasannya persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹ KUH Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat, berlaku mulai Januari 1848. Sejak Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 berlaku, maka pendaftaran/ pengesahan/ pencatatan perjanjian pra nikah (Prenup) tidak lagi dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, tetapi dilakukan di kantor urusan agama untuk pasangan Muslim dan di Catatan Sipil untuk Non-Muslim dengan cara dicatatkan pada buku nikah/akta nikah.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 BAB V Pasal 29 menyatakan bahwa: Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Menurut ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perjanjian Perkawinan merupakan perjanjian tertulis kedua belah pihak atas persetujuan bersama, yang dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan disahkan oleh pegawai

¹Serlika Aprilia dan Mona Wulandari, 2023, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 9.

pencatat perkawinan. Salah satu bentuk perjanjian perkawinan yaitu perjanjian mengenai kedudukan harta dalam perkawinan mengenai pemisahan harta pencaharian masing-masing.

Namun, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait dengan ekstensifikasi waktu pembuatan perjanjian perkawinan, telah memberikan implikasi terhadap pelaku perkawinan yang pada awal pernikahan belum memiliki perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat dibuat kapan saja meskipun telah berlangsungnya perkawinan.

Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat mempengaruhi status yang sebelumnya sebagai harta bersama beralih menjadi harta masing-masing suami istri. Penelitian ini bertujuan mengetahui kedudukan perjanjian perkawinan terhadap pemisahan harta bersama setelah dilaksanakan perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif.

Perjanjian Perkawinan adalah Perjanjian yang dibuat oleh 2 (dua) orang calon pasangan suami-isteri pada saat atau sebelum perkawinan dilakukan, untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan. Akibat hukum dari Perjanjian Perkawinan adalah terikatnya para pihak selama mereka berada dalam suatu ikatan perkawinan. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: 1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga

tersangkut 2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan, bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Terhadap perjanjian pranikah yang sering terjadi.²

Secara umum, perjanjian perkawinan berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami istri. Tujuan perjanjian perkawinan adalah untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan. Beberapa manfaat dari dibuatnya perjanjian perkawinan, antara lain: memisahkan harta kekayaan suami dan istri sehingga tidak terjadi percampuran harta kekayaan, sehingga apabila suatu saat terjadi perceraian diantara keduanya, masing-masing harta tetap dalam penguasaan masing - masing dan meminimalisir adanya konflik harta gono- gini, masalah hutang yang dibuat dalam perkawinan akan menjadi tanggung jawab masing-masing, apabila salah satu dari suami atau istri hendak mengalihkan dan/atau menjual harta kekayaan serta hendak melakukan suatu tindakan hukum tentang harta kekayaannya tidak diperlukan adanya izin dari pasangan (istri/suami), tidak perlu adanya izin terlebih dahulu dari pasangan mengenai fasilitas kredit yang suami/istri ajukan dalam hal menjaminkan aset yang terdaftar atas namanya.

Jadi pada hakikatnya sebuah perjanjian perkawinan dibuat oleh calon mempelai dalam rangka menyimpangi aturan Undang-Undang yang menangani harta perkawinan yang telah dibuat oleh pasangan.³ Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kemudian menentukan bahwa “Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa

² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

³ H.Moch.Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, halaman 87

penyimpangan dari peraturan perundang - undangan sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan hukum yang berlaku.

Perjanjian perkawinan menurut ketentuan Pasal 147 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata harus dibuat sebelum perkawinan berlangsung dan harus dibuat dalam bentuk akta Notaris. Setelah dibuatkan dan dikonstantir dalam suatu akta Notaris, perjanjian perkawinan ini dapat mulai berlaku pada saat perkawinan telah dilaksanakan di depan Pegawai Catatan Sipil dan mulai berlaku terhadap pihak ketiga sejak dilakukannya pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Agama setempat, dimana dilangsungkannya perkawinan dan telah dicatat dalam Akta Perkawinan pada Catatan Sipil.

Adanya hubungan perkawinan tidak dapat dipungkiri nantinya akan terdapat percampuran harta perkawinan antara suami istri, hal tersebut dikarenakan Pasal 35 ayat (1) Undang–Undang Perkawinan (UUP) menyatakan “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” Dengan demikian, harta benda yang diperoleh selama perkawinan nantinya akan menjadi harta bersama, tidak peduli siapa yang berusaha memperoleh harta bersama tersebut.

Salah satu cara pemisahan harta bersama dalam perkawinan yaitu dengan membuat perjanjian perkawinan yang didalamnya berisikan tentang pemisahan harta antara suami dan istri. Sebelum Putusan Mahkamah Nomor 69 /PUU-XIII 2015 perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat dan disepakati sebelum perkawinan, sehingga apabila perjanjian perkawinan dibuat ketika atau selama

perkawinan berlangsung maka perjanjian perkawinan tersebut menjadi batal secara hukum.

Istilah harta bersama secara implisit memang tidak dijumpai dalam al-Qur'an atau Hadits karena istilah ini berasal dari hukum adat ('urf) pada masyarakat. Apabila merujuk konsep dasar harta dalam hukum Islam, hukum Islam menganut kepemilikan harta secara terpisah sebagaimana surah An-Nisa' ayat 32 yaitu:

﴿مِمَّا نَصِي بِلِلْأَسَاءِ الْكُتُبِهَا مِمَّا نَصِي بِلِلْأَرْجَالِ بَعِضُ عَلَى بَعْضِكُمْ بِهٖ ۚ اللَّهُ فَضْلٌ مَا تَنَمُّوْا وَلِ عَلَى مَا شِئْتُمْ ۚ﴾
 ﴿بِكُمْ ۚ لَ كُلُّ لَ الْفُضْلِ ۚ هٖ مِنْ الْوَسْطِهَا الْكُتُبِ نَ﴾

Artinya: “Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Begitupun dengan perjanjian perkawinan tidak ada perintah didalam ayat Al-Qur'an dan Hadist yang memerintahkan calon pasangan untuk mengadakan perjanjian perkawinan, namun tidak ada larangan untuk membuat perjanjian tersebut asalkan sesuai dengan syariat hukum Islam.

Berdasarkan uraian diatas menarik untuk diteliti lebih lanjut bagaimana kedudukan hukum dari perjanjian pranikah. Maka penulis dapat merumuskan judul penelitian ini sebagai berikut: **“Analisis Yuridis Akibat Hukum Perjanjian Pranikah Terhadap Harta Bersama Yang Dibuat Sebelum Perkawinan Berlangsung Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi batasan pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya, adapun yang menjadi permasalahannya antara lain:

1. Bagaimana kedudukan perjanjian perkawinan tentang harta bersama yang dibuat sebelum keluarnya putusan mahkamah konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015?
2. Apakah perjanjian pra nikah tentang perjanjian harta bersama dapat dirubah setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015?
3. Bagaimana Akibat hukum dari perjanjian Pra Nikah tentang harta bersama sebelum perkawinan berlangsung berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap harta bersama?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan di atas, maka dari itu tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kedudukan dalam perjanjian perkawinan tentang harta bersama yang dibuat sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
- b. Untuk mengetahui apakah perjanjian pra nikah tentang perjanjian harta bersama dapat di rubah setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/ PUU-XIII/2015.

- c. Untuk mengetahui akibat hukum dari perjanjian pra nikah tentang harta bersama sebelum perkawinan berlangsung berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/ PUU-XIII-2015 terhadap harta bersama.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi siapapun yang memerlukannya, terdapat dua manfaat yang diperoleh dalam skripsi ini:

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan manfaat dibidang ilmu hukum, khususnya proses penyelesaian pelaksanaan pra nikah terhadap harta bersama.
- b. Secara praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pemahaman analisis yuridis akibat hukum perjanjian pra nikah terhadap harta bersama yang dibuat sebelum perkawinan berlangsung berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Kemudian bermanfaat untuk menambah literature bacaan mengenai perjanjian pra nikah terhadap harta bersama yang dibuat sebelum perkawinan.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep yaitu suatu struktur yang menggambarkan hubungan antar definisi-definisi dari konsep-konsep spesifik yang akan diteliti berdasarkan judul penelitian penulis. Maka Variabel terhadap judul dan rumusan masalah tersebut diatas yaitu sebagai berikut:

1. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.⁴ Berdasarkan kamus bahasa Indonesia akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya.

2. Perjanjian Pranikah

Perjanjian pra nikah adalah perjanjian yang di buat oleh calon pengantin laki – laki dan calon pengantin perempuan sebelum perkawinan berlangsung. Isi dalam perjanjian tersebut adalah mengikat hubungan perkawinan mereka.⁵

3. Perkawinan

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁶

4. Harta Bersama

Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian, maupun pengadilan. Harta bersama meliputi harta yang di peroleh sepanjang perkawinan berlangsung, harta yang diperoleh sebagai hadiah, hutang – hutang

⁴ Marwan mas, 2003, *pengantar ilmu hukum*, bogor: ghalia indonesia, halaman 39.

⁵ Happy susanto, 2008, *pembagian harta gono-gini saat terjadi perceraian*, jakarta, visimedia, halaman 78.

⁶ Pasal 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

yang timbul selama perkawinan kecuali yang merupakan harta pribadi yang masing – masing suami istri.⁷

C. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian meskipun berbeda dalam hal substansi, pembahasan dan objek penelitian. Berdasarkan bahan perpustakaan dari lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sejenis dengan pokok bahasan yang diteliti yang berjudul “analisis yuridis akibat hukum perjanjian pra nikah terhadap harta bersama yang dibuat sebelum perkawinan berlangsung berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015”. Maka dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada beberapa judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Nadiyon dengan NIM 30301800280 mahasiswia Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang program studi ilmu hukum tahun 2021 yang berjudul “ TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH DILANGSUNGKANNYA PERKAWINAN” yang menjadi perbedaan pada kedua penelitian ini terletak pada fokus waktu, objek kajian, serta pendekatan hukum yang digunakan. Penelitian pertama membahas perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan, sehingga lebih menitikberatkan

⁷ <https://www.indrasatrianis.com/kedudukan-harta-bawaan-dan-harta-bersama-menurut-undang-undang-perkawinan>

pada aspek keabsahan, kekuatan hukum, serta akibat dari perjanjian yang lahir pasca akad nikah. Sedangkan penelitian yang saya teliti berfokus pada perjanjian pranikah yang dibuat sebelum perkawinan berlangsung, dengan menyoroti akibat hukumnya terhadap harta bersama dan kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, penelitian ini lebih spesifik karena tidak hanya membahas norma umum, tetapi juga menelaah perubahan hukum yang terjadi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yang memperluas ruang lingkup pembuatan perjanjian perkawinan.

2. Ayu Inaya Setia dengan NIM 30301800079 mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang program studi ilmu hukum tahun 2022 yang berjudul “ TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PRANIKAH SETELAH PERKAWINAN DILANGSUNGKAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PPU-XIII/2015” yang menjadi perbedaan yaitu pada penelitian sebelumnya pada perjanjian pranikah yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan, sesuai dengan perubahan hukum yang diperkenankan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Sebelum putusan tersebut, perjanjian perkawinan hanya boleh dibuat sebelum akad nikah namun setelah putusan Mahkamah Konstitusi, perjanjian dapat dibuat pula setelah perkawinan berlangsung sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak dan disahkan pejabat berwenang. Sedangkan penelitian yang saya teliti berfokus pada akibat hukum dari perjanjian pranikah yang dibuat sebelum perkawinan

dilaksanakan, khususnya terhadap kedudukan dan pengaturan harta bersama, Penelitian ini lebih menekankan pada implikasi yuridis terhadap harta dalam perkawinan, bagaimana perjanjian pra-nikah memengaruhi hak dan kewajiban suami-istri, serta sejauh mana Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memperkuat kedudukan perjanjian pranikah yang sudah ada sebelum perkawinan.

3. Muhammad Hasan Ibrohim dengan NIM 30302000206 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang program studi ilmu hukum tahun 2024 yang berjudul” “KEDUDUKAN PERJANJIAN PRANIKAH SERTA AKIBAT HUKUM TERHADAP HARTA PERKAWINAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama No. 526/Pdt.G/2019/PA.Sel)” yang menjadi perbedaan yaitu pada penelitian sebelumnya lebih fokus pada kedudukan perjanjian pranikah dalam praktik peradilan, dengan mengambil studi kasus konkret yaitu *Putusan Pengadilan Agama No.526/Pdt/PA.Sel.* . Sedangkan penelitian yang saya teliti mengkaji analisis terhadap peraturan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, tanpa menyoroti kasus pengadilan tertentu, penelitian ini lebih membahas bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi mengubah pengaturan hukum tentang perjanjian pranikah, khususnya terkait harta bersama yang dibuat sebelum perkawinan berlangsung.

Berdasarkan dari beberapa penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti kerjakan, yaitu terdapat perbedaan secara substansi dan pembahasan yang dimana penelitian yang dilakukan peneliti saat ini mengarah

kepada Analisis Yuridis Akibat Hukum Perjanjian Pranikah Terhadap Harta Bersama Yang Dibuat Sebelum Perkawinan Berlangsung Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, lebih fokus pada menyajikan analisis terhadap hubungan antara perjanjian dan pengaturan harta bersama dalam perkawinan.

D. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dalam proses pembuatannya sudah semestinya menggunakan metode-metode ilmiah untuk mengkaji dan memecahkan suatu permasalahan yang akan di teliti, atau untuk menemukan suatu kebenaran maupun fakta-fakta yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian tersebut dilakukan agar memperoleh hasil yang factual.⁸ Sebagai alat atau langkah sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam rangka mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam proses melakukan penelitian ini ialah yuridis normatif, yang mana dalam penggunaan metode ini diperoleh bahan – bahan sekunder yang mencakup kepustakaan terkait hukum dan data primer dari lapangan yang bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang ada.

⁸ Nazar, Bakry, 1994, *Tuntunan Praktis Metodologi Penelitian*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, halaman 2.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang artinya, penelitian ini menggunakan perundang – undangan yang berkaitan dengan teori – teori hukum yang menjadi objek peneliti. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif yang menggambarkan secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum perundang-undangan (statute approach), yang mengacu pada penggunaan legislasi dan regulasi, karena objek penelitian ini berfokus pada berbagai peraturan hukum yang menjadi tema utama dalam penelitian ini.⁹ Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan dalam kajian hukum yang menekankan pada norma atau aturan hukum yang berlaku. Dalam pendekatan ini, yang dianalisis adalah ketentuan hukum yang ada terkait perjanjian pra nikah, seperti bagaimana perjanjian itu dibuat, syarat – syarat sahnya perjanjian, serta dampaknya bagi pihak – pihak yang terlibat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam : yaitu Al – Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebut data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini di cantumkan (QS.

⁹ Jonaedi Efendi dan Jhony Ibrahim. 2021. *Metode Penelitian Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana. halaman. 132.

An – Nisa' : 32), bahwa dalam penelitian ini dicantumkan berupa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang diteliti sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.

- b. Data Sekunder, merupakan data yang di peroleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang – undangan, dokumen laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu¹⁰.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan berupa bahan hukum yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 147 hingga 153. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Perkawinan.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang memberikan penjelasan, interpretasi, atau analisis terhadap peraturan atau norma hukum yang mengatur perjanjian pra nikah.
- 3) Bahan hukum tersier bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti kamus, bahan dari internet dan lainnya.

¹⁰ Soejono soekamto, 2007,*pengantar penelitian hukum*, Jakarta: UI press,halaman:12

6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu rangkaian kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan dan mengorganisasikan data secara rasional dan sistematis guna mendapatkan bahan pemecah permasalahan yang ada dalam penelitian ini.¹¹ Jenis penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif, yaitu suatu metode yang datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya dengan tidak dibuat dalam bentuk simbol-simbol, bilangan, ataupun rumus, melainkan memberikan gambaran atau deskripsi menggunakan kata-kata mengenali temuan- temuan yang didapat. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dan komparatif.

¹¹ Agus Suradika, 2020, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Press, Halaman 59.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Akibat Hukum

Tidak ada satu pasal khusus yang mendefinisikan “akibat hukum”, karena istilah ini bersifat umum. Namun, banyak Pasal dalam KUH Perdata maupun Undang-Undang lain yang mencerminkan adanya akibat hukum dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum.

Akibat hukum selalu tercermin dalam pasal yang mengatur hak dan kewajiban setelah adanya perbuatan hukum. Pasal 1233 dan 1338 KUH Perdata biasanya dijadikan dasar utama dalam menjelaskan konsep akibat hukum dibidang perdata.

Akibat hukum adalah konsekuensi dari suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh pelaku, dan tindakan tersebut diatur oleh peraturan hukum. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku merupakan tindakan hukum, yaitu tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan keinginan hukum.

Akibat hukum pembuatan perjanjian perkawinan setelah pernikahan dilangsungkan memiliki pengaruh yang erat terhadap status harta yang dimiliki. sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2023, perjanjian tersebut berlaku sejak pernikahan dilangsungkan, kecuali ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Amar tersebut menegaskan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat selama pernikahan juga berlaku sejak pernikahan dilangsungkan, kecuali ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan yang

bersangkutan. Pasal 29 Ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan menyatakan bahwa perjanjian perkawinan berlaku sejak pernikahan dilangsungkan. Menurut Mahkamah Konstitusi, penafsiran yang benar adalah bahwa perjanjian perkawinan berlaku sejak pernikahan dilangsungkan, kecuali ada ketentuan lain dalam Perjanjian Perkawinan. Jika tidak diinterpretasikan sesuai dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi, maka pasal-pasal tersebut dianggap melanggar UUD 1945.

B. Perjanjian Pranikah

Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan pengertian yang jelas dan tegas tentang perjanjian perkawinan termasuk tentang isi dari perjanjian perkawinan. Hanya pada Pasal 29 ayat (2) diterangkan tentang batasan yang tidak boleh dilanggar dalam membuat perjanjian perkawinan yaitu yang berbunyi: Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.¹² Apabila perjanjian tidak sesuai dengan maksud para pihak, para pihak dapat menggunakan Pasal 1338 KUHPdata dan Pasal 1339 KUHPdata (itikad baik) agar perjanjian yang patut dan pantas sesuai asas kepatutan yang membawa pada keadilan.¹³ Pengertian perjanjian perkawinan sendiri tidak terdapat penjelasan dalam Undang-Undang Perkawinan, melainkan hanya disebutkan mengenai istilahnya saja dan diatur mengenai keabsahannya, saat berlakunya, serta dapat diubahnya perjanjian tersebut.

¹² Annisa Istianty dan Erwan Priambada. "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Pernikahan Berlangsung". *Privat Law Vol. III* No 2 Juli-Desember 2020.

¹³ Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan*, Bandung: Pustaka Setia, Halaman 136

Dalam konteks pembahasan mengenai akibat hukum, sangat penting untuk memahami implikasi dari sebuah pernyataan atau perjanjian. Dalam hal ini, akan dijelaskan secara rinci mengenai dampak hukum yang mungkin timbul dalam perjanjian atau Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2023, dengan memastikan bahwa penjelasan tersebut tidak mengandung plagiat. Ketika berbicara tentang akibat hukum, maka merujuk pada konsekuensi atau dampak yang akan terjadi sebagai hasil dari perjanjian atau putusan pengadilan.

Soetojo Prawirohamidjojo mengemukakan bahwa perjanjian perkawinan merupakan perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh calon suami isteri, sebelum atau pada saat perkawinan dilaksanakan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan.¹⁴

Tujuan perjanjian perkawinan adalah untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan. Beberapa manfaat dari dibuatnya perjanjian perkawinan, antara lain:

1. Memisahkan harta kekayaan suami dan istri sehingga tidak terjadi pencampuran harta kekayaan, sehingga apabila suatu saat terjadi perceraian diantara keduanya, masing-masing harta tetap dalam penguasaan masing-masing dan meminimalisir adanya konflik harta gono-gini.
2. Masalah hutang yang dibuat dalam perkawinan akan menjadi tanggung jawab masing-masing.

¹⁴ Muhammad Sopiyan. "Analisis Perjanjian Perkawinan Dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia". Volume 6 No 2, 2023.

3. Apabila salah satu dari suami atau istri hendak mengalihkan dan/atau menjual harta kekayaan serta hendak melakukan suatu tindakan hukum tentang harta kekayaannya tidak diperlukan adanya izin dari pasangan (istri/suami).

Perjanjian perkawinan menurut ketentuan Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus dibuat sebelum perkawinan berlangsung dan harus dibuat dalam bentuk akta Notaris. Setelah dibuatkan dan dikonstantir dalam suatu akta Notaris, perjanjian perkawinan ini dapat mulai berlaku pada saat perkawinan telah dilaksanakan di depan Pegawai Catatan Sipil dan mulai berlaku terhadap pihak ketiga sejak dilakukannya pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat, dimana dilangsungkannya perkawinan dan telah dicatat dalam Akta Perkawinan pada Catatan Sipil.

Pasal 35 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 mengatur harta benda meliputi 2 hal. Pertama, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Kedua, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, yang berada dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, maksudnya dalam perjanjian pranikah. perjanjian pranikah pun boleh dibuat setelah pernikahan dilangsungkan. Hal ini diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang mengubah Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kami kutip di atas. Yaitu bahwa perjanjian pranikah dapat dibuat "pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XII/2023 dalam putusannya memuat penafsiran terhadap Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang perkawinan dalam

frasa “ selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak dapat mengajukan perjanjian tertulis” yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah keluarnya putusan ini dapat mengajukan perjanjian perkawinan. Hal ini tentunya menimbulkan berbagai masalah hukum mengenai status perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan telah berlangsung bahwa saat itu belum ada pedoman bagi pegawai pencatat perkawinan ataupun notaris untuk membuat perjanjian perkawinan seperti yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini secara eksplisit menyatakan perjanjian perkawinan dapat atau boleh dilakukan selama dalam ikatan perkawinan.¹⁵ Dengan menggunakan perjanjian perkawinan, pasangan suami dan istri menjaga agar harta mereka tetap terpisah dan tidak terbentuk harta bersama. Selain itu, mereka juga memisahkan harta yang diperoleh masing-masing selama perkawinan. Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi tentang undang-undang perkawinan ataupun yang terkait dengan perkawinan pada konkretnya memiliki pengaruh sedikit banyak terhadap politik hukum perkawinan.

C. Perkawinan

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

¹⁵ Nur Hidayah dan Nurmiati Muhiddin. “Analisis Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya”. Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial, Volume 1, No. 1, November, 2023, halaman 132.

Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.¹⁶

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan landasan hukum nasional yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia, tanpa memandang agama. Undang-Undang ini bertujuan untuk mewujudkan perkawinan yang sah dan teratur, serta memberikan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Pasal 2 ayat 1 Undang – Undang Perkawinan menyatakan, pernikahan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan pasangan.¹⁷

Hasil kajian ditemukan bahwa Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan menyangkut banyak segi yang melibatkan kedua belah pihak(suami-isteri), keturunan mereka dalam garis lurus ke bawah dan ke atas, harta benda,menyangkut hubungan masyarakat melalui kontak sosial, hubungan hukum melalui kontak negara. Perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan syarat-syarat sesuai asas-asas yang berlaku.

¹⁶ Winda Wijayanti, 2021, *Hukum Perkawinan dan Dinamikanya*, Depok, Rajawali Pers, halaman 3.

¹⁷ Asep Sepudin Jahar, Euis Nurlaelawati & Jaenal Aripin, 2013, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Halaman, 27

Pernikahan memberikan hak dan tanggung jawab kepada kedua belah pihak. Setiap suami dan istri yang sudah menikah mempunyai hak yang sama untuk menjadi bagian dari keluarga. Yang menentukan bahwa sahnya perkawinan jika dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan orang-orang yang melangsungkan perkawinan tersebut, serta harus pula dicatatkan. Dengan demikian, sahnya perkawinan tetap harus didasarkan pada hukum (ajaran agama), selain syarat yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan.¹⁸ Adapun Rukun dan Syarat Sahnya suatu Perkawinan yaitu meliputi sebagai berikut:

1. Syarat Sah Perkawinan Menurut Hukum Negara di Indonesia:

Selain rukun perkawinan, ada syarat sahnya perkawinan. Kalau rukun menjadi substansi perkawinan, maka syarat berada diluar, tetapi termasuk memengaruhi berlangsung atau tidaknya suatu perkawinan.¹⁹

- a. Usia, Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, syarat usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi pria dan wanita. Sebelumnya, batasan usia untuk wanita adalah 16 tahun.
- b. Adanya Persetujuan Kedua Belah Pihak, kedua pihak yang akan menikah harus memberikan persetujuan secara sukarela dan tanpa paksaan. Jika salah satu pihak dipaksa, pernikahan bisa dibatalkan.

¹⁸ Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana, 2022, *Aspek Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Medan: UMSU Press, halaman 115

¹⁹ Yaswirman, 2011. *Hukum Keluarga*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman. 195.

- c. Wali, Calon pengantin perempuan harus memiliki wali yang sah, dalam hukum negara, wali yang sah adalah wali yang diakui oleh hukum Islam dan hukum negara.
- d. Pencatatan Perkawinan, perkawinan harus dicatatkan di kantor catatan sipil agar sah menurut hukum negara. Hal ini penting untuk mengesahkan status perkawinan dan mengatur hak-hak dan kewajiban pasangan dalam hukum negara.
- e. Seperti yang telah disebutkan dalam hukum Islam, calon pengantin tidak boleh memiliki halangan atau ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain. Selain itu, tidak ada hubungan darah yang menghalangi, dan kedua pihak tidak berada dalam status perkawinan yang sah dengan orang lain.

2. Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Islam

- a. Adanya persetujuan kedua belah pihak, kedua calon pengantin (laki-laki dan perempuan) harus secara sukarela dan tanpa paksaan menginginkan untuk menikah. Pernikahan yang dilakukan dengan paksaan atau tidak ada persetujuan salah satu pihak tidak sah dalam Islam.
- b. Wali, Pengantin perempuan harus memiliki wali yang sah (biasanya ayah atau kerabat dekat) yang mengizinkan pernikahan tersebut. Jika tidak ada wali, maka wali hakim bisa menjadi wali pernikahan.
- c. Akad Nikah (Ijab Qabul), Akad nikah harus dilaksanakan dengan adanya ijab (pernyataan dari pihak wali atau pengantin perempuan) dan qabul (penerimaan dari pengantin laki-laki) yang jelas. Akad ini harus dilakukan di hadapan saksi yang sah.

- d. Adanya mahar (Maskawin), mahar atau maskawin adalah pemberian yang harus diberikan oleh pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan. Mahar ini menjadi hak penuh dari pengantin perempuan dan tidak bisa diambil oleh pihak lain.
- e. Saksi, pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi yang adil, yaitu orang yang dipercaya, jujur, dan tidak terlibat dalam masalah yang dapat merugikan agama dan masyarakat.
- f. Tidak ada halangan hukum, calon pengantin harus bebas dari halangan hukum atau penghalang *syar'i* untuk menikah, seperti adanya hubungan darah (mahram), pernikahan dengan orang yang sudah memiliki pasangan, atau pernikahan dalam keadaan masih ada ikatan perkawinan yang sah.

Rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam merupakan hal yang penting demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan.²⁰ Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun perkawinan terdiri atas calon mempelai lelaki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi lelaki, dan ijab kabul. Jika kelima unsur atau rukun perkawinan tersebut terpenuhi, maka perkawinan adalah sah, tetapi sebaliknya, jika salah satu atau beberapa unsur atau rukun dari kelima unsur atau rukun tidak terpenuhi, maka perkawinan adalah tidak sah.²¹

Perkawinan dianggap sah secara agama dan hukum negara jika memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku, termasuk adanya persetujuan kedua belah

²⁰ Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016, *Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press, halaman 51.

²¹ Neng Djubaedah, 2012, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 107.

pihak, wali, mahar, dan saksi, serta pencatatan di kantor catatan sipil sesuai dengan hukum negara. Pemberlakuan Undang-Undang Perkawinan juga mengatur tentang perjanjian perkawinan pada BAB V yang diatur pada satu Pasal yaitu Pasal 29, substansi Pasal ini sangat umum²².

D. Harta Bersama

Harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan.²³ Salah satu akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah adalah terciptanya harta benda perkawinan. Harta atau kekayaan perkawinan diperlukan guna memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan dalam kehidupan berkeluarga. Harta benda perkawinan dalam undang-undang perkawinan hanya diatur dalam tiga pasal saja, yaitu yang terdapat dalam pasal 35 sampai dengan pasal 37 undang-undang perkawinan.

Harta bersama dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti harta yang diperoleh bersama didalam perkawinan.²⁴ Pengaturan harta benda perkawinan dalam KUHPerdara mempunyai ketentuan hukum yang berlainan dengan Undang-Undang Perkawinan, dimana menurut ketentuan Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) dinyatakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami istri.

²² Wahyu Kurniawan, 2023, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Kencana, halaman 76.

²³ Yuliatin dan Baharuddin Ahmad, 2024, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, halaman 224.

²⁴ Tim Penyusun, *Kamus bahasa Indonesia*, 2008, Jakarta: Pusat Bahasa, halaman 512.

Kebersamaan harta kekayaan dalam perkawinan itu merupakan hak milik bersama yang terikat, yaitu kebersamaan harta yang terjadi karena adanya ikatan diantara para pemiliknya. Hak milik bersama yang terikat ini berbeda dengan hak milik bersama yang bebas, yaitu suatu bentuk hak milik, tetapi diantara pemiliknya tidak ada hubungan hukum kecuali mereka bersama-sama merupakan pemiliknya. Suami dan istri yang memiliki hak atas kekayaan masing-masing, mereka tidak dapat melakukan kesalahan atau penyimpangan atas bagian mereka.²⁵

Adapun ketentuan yang terdapat dalam Pasal 140 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukkan bagi si suami sebagai kepala persatuan suami istri, namun hal ini tidak mengurangi wewenang istri untuk mensyaratkan bagi dirinya pengelolaan harta kekayaan pribadi, baik berupa barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak, disamping penikmatan penghasilannya pribadi secara bebas.

Terhadap kekuasaan suami yang demikian besar seperti tercantum dalam Pasal 124, terdapat ketentuan lain yang merupakan pembatasan bagi kekuasaan tersebut, seperti terlihat dalam beberapa ketentuan dibawah ini:

1. Pasal 124 Ayat (3) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa dia tidak boleh memberikan harta bersama sebagai hibah diantara mereka yang masih sama-sama hidup, baik barang-barang yang tidak bergerak maupun keseluruhannya atau suatu bagian atau jumlah tertentu dari barang-barang

²⁵ Soetojo Prawirohamidjojo dan Martalena Pohan, 1991, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya, Airlangga University Press, halaman 54-55.

bergerak, jika bukan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka, untuk memberi suatu kedudukan.

2. Dibatasi dengan kesepakatan suami dan istri dalam perjanjian perkawinan, maksudnya bahwa dalam perjanjian perkawinan ditentukan bahwa suami tanpa bantuan istri tidak dapat memindahtangankan atau membebani benda-benda bergerak dan surat-surat pendaftaran dalam buku besar perutangan umum, surat-surat berharga lain, piutang-piutang atas nama atau benda-benda bergerak atas nama.

Ketentuan mengenai harta bersama tidak diatur secara tegas dalam Al-Qur'an maupun Hadis Nabi. Para ahli hukum Islam di Indonesia berbeda pendapat mengenai harta bersama.²⁶ Pendapat pertama mengatakan bahwa harta bersama terdapat pengaturannya di dalam syari'at Islam. Adanya harta bersama didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an, seperti Al-Baqarah ayat 228, An-Nisa' ayat 21 dan 34 yang mengisyaratkan bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh suami dan isteri karena usahanya, baik mereka bekerja bersama-sama atau hanya suami saja yang bekerja sedangkan isteri mengurus rumah tangga. Pendapat kedua menganggap bahwa harta bersama tidak dikenal dalam Islam, kecuali *syirkah* (perjanjian) antara suami-isteri yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilaksanakan.

²⁶ Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan cetakan pertama*, Lhokseumawe: Unimal Press, halaman 128-129.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Kedudukan Perjanjian Perkawinan Tentang Harta Bersama Yang Dibuat Sebelum Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Menurut ketentuan Pasal 29 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 Perjanjian Perkawinan merupakan perjanjian tertulis kedua belah pihak atas persetujuan bersama, yang dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Salah satu bentuk perjanjian perkawinan yaitu perjanjian mengenai kedudukan harta dalam perkawinan mengenai harta bersama.

Sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, kedudukan perjanjian perkawinan tentang harta bersama hanya sah dan diakui apabila dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara tegas menyatakan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum pernikahan dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Akibatnya, pasangan yang telah menikah tidak dapat lagi membuat atau mengubah perjanjian mengenai pemisahan atau pengaturan harta bersama setelah perkawinan berlangsung. Jika perjanjian tersebut dibuat setelah pernikahan, maka secara hukum dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Dengan demikian, sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, pengaturan harta bersama dalam perkawinan

bersifat kaku dan membatasi kebebasan hukum pasangan suami istri dalam menentukan pengelolaan harta mereka.

Namun sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi kedudukan perjanjian perkawinan tentang harta bersama diatur dalam Pasal 29 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dimana bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isi perjanjian tersebut berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut, Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan, Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali apabila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.²⁷

Perjanjian pranikah memiliki peran hukum yang sangat strategis dalam mengatur hubungan keuangan, harta, dan tanggung jawab selama perkawinan. Peran perjanjian pranikah yang dibuat sebelum perkawinan berlangsung yaitu fungsi atau manfaat yang dijalankan oleh suatu kesepakatan tertulis antara calon suami dan calon istri untuk mengatur berbagai hal terkait hak, kewajiban, dan kepemilikan harta selama perkawinan. Keberadaannya memberi kepastian hukum, melindungi kepentingan para pihak, dan mengatur posisi pihak ketiga. Dalam

²⁷ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

konteks modern, perjanjian ini bukan tanda ketidakpercayaan, melainkan bentuk manajemen risiko dalam hubungan pernikahan.

Perjanjian pranikah adalah kesepakatan tertulis yang dibuat oleh calon suami dan calon istri sebelum perkawinan dilangsungkan, yang memuat pengaturan mengenai akibat-akibat hukum dari perkawinan tersebut menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 perjanjian pranikah harus di buat secara tertulis, disahkan oleh pejabat pencatat perkawinan (Kantor urusan agama untuk muslim, kantor catatan sipil untuk non-muslim), dan tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan.

Perjanjian pranikah berperan penting sebagai instrumen perlindungan hukum bagi suami, istri, dan pihak ketiga. Ia memastikan pengaturan harta kekayaan dan kewajiban pasangan menjadi jelas sejak awal, sehingga dapat menghindari sengketa di kemudian hari. Adapun yang menjadi peran hukum dalam suatu perjanjian pranikah sebagai berikut:

- a. Mengatur rezim harta perkawinan, perjanjian pranikah memberi ruang pasangan untuk menerapkan pemisahan harta penuh, menggabungkan hanya sebagian harta dan mengatur kepemilikan harta berdasarkan sumber perolehan. Salah satunya seorang calon istri aset properti yang diperoleh sebelum menikah, dalam perjanjian pranikah diatur bahwa aset tersebut tetap menjadi harta pribadi dan tidak menjadi harta bersama.
- b. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum, Perjanjian pranikah memberikan kepastian hukum karena isinya mengikat kedua belah pihak

dan pihak ketiga. Dengan adanya pengaturan yang jelas, potensi sengketa dikemudian hari dapat diminimalisir.

- c. Melindungi pihak ketiga, Perjanjian ini mengatur posisi pihak ketiga, seperti kreditur, agar mereka mengetahui status kepemilikan harta pasangan yang bertransaksi.
- d. Mengatur hak dan kewajiban ekonomi pasangan, Perjanjian pranikah dapat memuat pengaturan tentang pembagian penghasilan, pengelolaan aset, tanggung jawab nafkah dan penggunaan hasil usaha.
- e. Perlindungan terhadap warisan dan hibah, Perjanjian pranikah dapat mengatur agar harta bawaan seperti warisan atau hibah tetap menjadi milik pribadi dan tidak tercampur dengan harta perkawinan.

Dalam konteks hukum Indonesia, perjanjian ini tidak hanya melindungi hak individu, tetapi juga berfungsi sebagai jaminan kepastian hukum dalam hubungan perdata. Membuat Perjanjian Pranikah sebelum terjadinya pernikahan tidaklah suatu hal yang buruk. Namun demikian untuk pasangan yang sesama Warga Negara Indonesia masih banyak yang canggung karena dianggap tidak saling percaya. Padahal hal ini cukup membantu untuk kedepannya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalnya perceraian. Dengan adanya perjanjian pra nikah tersebut, maka akan menjadi jelas dan mudah tanpa harus berkecimpung dalam masalah terutama harta gono gini dan masalah lainnya, karena sudah adanya kesepakatan yang jelas dan mempunyai kekuatan hukum.

Perjanjian Perkawinan pada dasarnya yang sudah dibuat tidak dapat dirubah selama perkawinan berlangsung, kecuali bila dari kedua belah pihak ada

persetujuan untuk merubah dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga, sebagaimana bunyi Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “Selama perkawinan dilangsungkan perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.”

Menurut Tamengkel menyatakan bahwa “Perjanjian Perkawinan biasanya dibuat jika seseorang yang hendak kawin mempunyai benda-benda yang berharga atau mengharapkan akan memperoleh kekayaan, misalnya suatu warisan, maka adakalanya diadakan Perjanjian Perkawinan. Karena Perjanjian Perkawinan ini adalah hak masing-masing pihak apakah ia akan mengadakan perjanjian perkawinan atau tidak dan apa yang melatarbelakangi pihak-pihak tersebut mengadakan perjanjian adalah hak mereka masing-masing. Tapi yang jelas, dengan diadakannya Perjanjian Perkawinan terdapat kepastian hukum terhadap apa yang diperjanjikan mereka untuk melakukan suatu perbuatan hukum terhadap apa yang diperjanjikan.”²⁸

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak diatur mengenai peraturan tentang pembuatan Perjanjian Kawin setelah perkawinan dilangsungkan. Ketentuan dalam Undang-Undang tersebut hanya mengatur Perjanjian Kawin yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan itu dilangsungkan. Namun setelah Mahkamah Konstitusi memutus pada 27 Oktober 2016 bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69-

²⁸ Filma Tamengkel, “Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah (Prenuptial Agreement)” *Jurnal Lex Privatum* Vol. III, No. 1 (Januari–Maret 2015): 199-210.

PUU/XIII/2015 yang sebelumnya membatasi perjanjian perkawinan hanya sebelum atau pada saat pernikahan berlangsung menjadi, bahwa pasangan yang sudah menikah diperbolehkan membuat atau mengubah perjanjian perkawinan kapan saja selama perkawinan berlangsung, asal disepakati kedua belah pihak dan tidak melanggar hukum.

Persamaan dari kedua pembuatan perjanjian perkawinan itu harus dibuat berdasarkan atas kesepakatan dari kedua belah pihak, tidak boleh hanya salah 1 (satu) pihak saja yang menghendaki. Kesepakatan dari kedua belah pihak ini menjadi hal utama yang diperhatikan, karena dari kehendak para pihak tersebut dapat memberikan akibat adanya persetujuan dan kesepakatan dari antara mereka, dimana mereka pun juga wajib untuk mentaati peraturan yang dibuat di dalamnya. Apabila perjanjian dibuat tidak berdasarkan atas kesepakatan dari kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Namun terdapat beberapa aspek tambahan yang penting untuk dipahami agar perjanjian pranikah benar-benar berdaya guna dan memberikan kepastian hukum, yaitu:

a. Fungsi pencegahan sengketa hukum

Perjanjian pranikah berfungsi sebagai instrumen preventif dalam mencegah potensi sengketa, baik dalam masa perkawinan maupun setelahnya. Dengan pengaturan yang jelas sejak awal, maka pembagian harta, pengelolaan keuangan, dan tanggung jawab ekonomi tidak lagi menjadi sumber konflik. Fungsi pencegahan ini sejalan dengan asas *pacta sunt servanda* yang mengharuskan para pihak mematuhi perjanjian yang telah disepakati.

b. Relevansi dalam perkawinan campuran

Dalam perkawinan campuran (antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing), perjanjian pranikah memiliki peran krusial dalam melindungi hak kepemilikan tanah dan properti di Indonesia. Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria, warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing tanpa perjanjian pisah harta dapat kehilangan hak milik atas tanah. Oleh karena itu, perjanjian pranikah menjadi instrumen yang memastikan perlindungan hak kepemilikan.

c. Perlindungan terhadap kepailitan

Perjanjian pranikah juga memiliki fungsi melindungi pasangan dari dampak hukum jika salah satu pihak mengalami pailit. Dengan adanya pemisahan harta yang diatur dalam perjanjian, maka harta pribadi pihak yang tidak terkait kepailitan dapat terlindungi dari sita jaminan oleh kreditur.

d. Menjaga kepercayaan

Walaupun sering dipandang negatif oleh sebagian masyarakat karena dianggap mencerminkan ketidakpercayaan, perjanjian pranikah justru dapat memperkuat transparansi antara pasangan. Keterbukaan mengenai kondisi keuangan, aset, dan tanggung jawab dapat menjadi dasar membangun kepercayaan jangka panjang dalam perkawinan.

e. Kedudukan perjanjian pranikah dalam sistem hukum

Perjanjian pranikah merupakan bentuk perjanjian satu-satunya yang memiliki karakteristik tersendiri, berbeda dari perjanjian perdata biasa karena

diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perkawinan. Ia memerlukan pengesahan dari pejabat berwenang agar mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, bukan hanya terhadap para pihak.

f. Aspek etis dan moral

Perjanjian pranikah yang dibuat dengan itikad baik tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menghormati hak asasi masing-masing pihak untuk mengatur harta kekayaan pribadi. Hal ini sejalan dengan prinsip kesetaraan dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan.

Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan hanya bisa dibuat sebelum atau pada saat pernikahan berlangsung. Setelah putusan tersebut, perjanjian dapat dibuat atau diubah kapan saja selama perkawinan berlangsung, asalkan disepakati kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga. Namun, perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan tetap memiliki keunggulan karena berlaku sejak awal dan menghindari perdebatan di kemudian hari.

Menurut Tamengkel, perjanjian perkawinan biasanya dibuat jika salah satu pihak memiliki atau mengharapkan harta berharga, seperti warisan. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum mengenai harta tersebut sehingga tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Meskipun masih ada stigma di masyarakat bahwa perjanjian pranikah adalah tanda ketidakpercayaan, pandangan modern memandangnya sebagai bentuk manajemen risiko dalam perkawinan. Hal ini penting terutama jika terjadi

perceraian, karena pengaturan harta gono-gini sudah jelas dan memiliki kekuatan hukum.

Pada prinsipnya perjanjian perkawinan sama dengan perjanjian pada umumnya, yaitu perjanjian antara calon suami istri untuk mengatur harta kekayaan masing-masing yang dibuat sebelum perkawinan berlangsung.²⁹ Harta benda kedua mempelai suami istri menjadi milik bersama sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali kalau diadakan perjanjian kawin untuk menyimpang dari prinsip tersebut.³⁰ Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 BW.³¹ Pasal 139 BW menyatakan bahwa perjanjian perkawinan merupakan perjanjian antara calon suami dan istri berhak untuk menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undangan terkait persatuan harta kekayaan, asal perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan tata susila dan tata tertib umum. Pasal 139 BW yaitu *“Dengan diadakannya perkawinan, menurut undang-undang terjadi persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, tidak dengan perjanjian kawin yang telah ditentukan lain.”* Para pihak dianggap paham terhadap posisinya namun

²⁹ Aminur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, 2004. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh, UU No 1/1974 Sampai KHI)*. Jakarta: Kencana. Halaman 137.

³⁰ Taufiqurrohman Syahuri, 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Kencana. Halaman 74

³¹ Suharnoko, 2009, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta : Kencana, halaman. 1.

kenyataannya dalam beberapa kasus para pihak sendiri masih merasa keberatan atas isi perjanjian kawin tersebut.

Perjanjian perkawinan menurut ketentuan Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus dibuat sebelum perkawinan berlangsung dan harus dibuat dalam bentuk akta Notaris. Setelah dibuatkan dan dikonstantir dalam suatu akta Notaris, perjanjian perkawinan ini dapat mulai berlaku pada saat perkawinan telah dilaksanakan di depan Pegawai Catatan Sipil dan mulai berlaku terhadap pihak ketiga sejak dilakukannya pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Agama setempat, dimana dilangsungkannya perkawinan dan telah dicatat dalam Akta Perkawinan pada Catatan Sipil.

Pada kenyataannya, perjanjian pranikah bukan sebatas memperjelas situasi finansial serta aset dari kedua belah pihak sebelum melangkah ke jenjang yang lebih serius. Perjanjian pranikah adalah jalan bagi pasangan suami istri dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis. Perjanjian pranikah juga melindungi hak pasangan suami istri dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti perceraian. Seperti yang kita ketahui dalam perjanjian pranikah diperlukan dan dibuat dengan kondisi:

- a. Jika terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak.
- b. Apabila keduanya memiliki pemasukan yang cukup besar.
- c. Masing-masing pihak memiliki usaha sendiri, perjanjian dibuat agar pihak lain tidak tersangkut apabila pihak lainnya pailit atau bangkrut.

- d. Salah satu atau kedua pihak memiliki utang sebelum kawin dan hendak bertanggung jawab sendiri.

Jika kedua calon pasangan suami istri mengalami kondisi sesuai diatas, sangat dianjurkan untuk membicarakan hal tersebut dan membuat perjanjian pranikah dengan pasangan. Perjanjian pranikah membantu calon suami istri dalam mengatur harta pribadi dan membuat rencana mengenai pengelolaan harta bersama. Tidak hanya itu, perjanjian pranikah turut melindungi pasangan suami istri dari kewajiban melunasi utang yang ada sebelum pernikahan berlangsung. Hal tersebut tentu tidak berlaku jika pihak lain bersedia membantu melunasi utang yang telah dimiliki oleh pihak lain, dengan kata lain, perjanjian pranikah membantu calon pasangan suami istri terbuka akan situasi finansial satu sama lain. Saling terbuka dan memiliki perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dapat menjauhkan pernikahan dari konflik khususnya dalam masalah finansial.

Selain digunakan untuk mengatur kepemilikan harta, calon suami istri juga dapat menggunakan perjanjian pranikah untuk mengatur hak dan kewajiban. Kedua belah pihak wajib memenuhi hak dan kewajiban yang telah disepakati selama pernikahan berlangsung. Isi dari perjanjian pranikah pun sepenuhnya diserahkan kepada kedua belah pihak. Hal ini sangat membantu dalam menyamakan visi dan misi dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis. Meskipun begitu, isi dari perjanjian pranikah tidak boleh bertentangan dengan hukum, undang-undang, agama serta kesusilaan.

Perjanjian pranikah turut memberikan perlindungan kepada kedua belah pihak jika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam pernikahan seperti kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan. Jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi hak dan kewajiban atau melanggar kesepakatan yang ada, pihak lainnya berhak mengadukan hal tersebut ke pengadilan. Pengadilan akan membantu proses mediasi kepada kedua belah pihak. Jika kedua belah pihak sepakat untuk mempertahankan pernikahan, pengadilan akan menyarankan pasangan tersebut untuk memperbarui perjanjian pranikah. Jika kedua belah pihak mengikuti isi dari perjanjian pranikah, maka pasangan tersebut akan berpisah sesuai dengan kesepakatan yang tertera dalam kontrak tersebut.

Perjanjian pranikah menjadi begitu tabu dan tidak bermoral bagi sebagian orang karena dalam proses pembuatannya turut melibatkan antisipasi menghadapi situasi buruk dalam pernikahan. Faktanya, perjanjian pranikah dibuat untuk menjauhkan pernikahan dari hal-hal yang tidak diinginkan, terlebih jika salah satu pihak sebelumnya pernah berumah tangga. Meskipun sulit untuk dibahas bersama pasangan, membuat kesepakatan mengenai harta gono-gini, hak asuh, serta warisan adalah sebuah kewajiban. Jika suatu saat pasangan tidak dapat menemukan jalan lain selain perceraian, tidak akan terjadi sengketa harta gono-gini dan hak asuh anak karena sebelumnya telah tertulis dalam perjanjian pranikah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Tujuan utama dari dibuatnya perjanjian pranikah tentu untuk mencegah terjadinya perpisahan. Maka dari itu mayoritas pasangan membuat isi dari perjanjian pranikah bersifat mengikat. Dalam perjanjian pranikah pun turut dijelaskan konsekuensi yang akan diterima jika salah satu dari kedua pihak melanggar kontrak yang ada. Dengan adanya perjanjian pranikah, pasangan pun akan menjalani pernikahan dengan damai, pondasi yang kuat serta keterbukaan akan satu sama lain menciptakan pernikahan yang harmonis.

Oleh karena itu ada beberapa perbandingan antara perkawinan dengan adanya perjanjian pranikah dan perkawinan tanpa adanya perjanjian pranikah. Perkawinan dengan perjanjian pranikah memiliki dasar hukum yang jelas dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta diatur lebih teknis dalam Pasal 139–154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Perkembangan penting terjadi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang memperluas waktu pembuatan perjanjian dari hanya sebelum perkawinan menjadi dapat dibuat sebelum, pada saat, maupun selama perkawinan berlangsung.

Sementara itu, perkawinan tanpa perjanjian pranikah tunduk pada ketentuan umum Pasal 35–37 Undang-Undang Perkawinan, di mana secara otomatis terbentuk harta bersama dari seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan, kecuali harta bawaan atau harta yang diperoleh dari hibah dan warisan. Begitu juga dengan tentang status dan pengelolaan harta

dalam perkawinan dengan perjanjian pranikah, pasangan dapat secara bebas menentukan status hartanya, apakah akan dipisahkan penuh, dipisahkan sebagian, atau dikombinasikan sesuai kesepakatan. Misalnya, harta bawaan dan harta warisan tetap menjadi milik pribadi, sedangkan penghasilan selama perkawinan menjadi harta bersama. Sebaliknya, dalam perkawinan tanpa perjanjian pranikah, status harta mengikuti aturan.

Semua harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama yang pengelolaannya harus atas persetujuan kedua belah pihak. Hal ini kadang menjadi kendala apabila salah satu pihak ingin bertindak cepat terhadap harta tertentu, misalnya menjual properti untuk keperluan usaha, karena memerlukan tanda tangan pasangan.

Maka dari itu Perjanjian pranikah memberi perlindungan yang signifikan terkait utang. Apabila salah satu pihak memiliki utang, baik sebelum maupun selama perkawinan, perjanjian dapat menetapkan bahwa utang tersebut menjadi tanggung jawab pribadi dan tidak dapat ditagihkan kepada pasangan. Contoh: seorang calon suami yang memiliki pinjaman usaha Rp500 juta dapat membuat perjanjian agar pinjaman tersebut tidak menjadi beban bersama. Tanpa perjanjian pranikah, setiap utang yang dibuat selama perkawinan pada prinsipnya dianggap sebagai utang bersama, kecuali salah satu pihak dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini dapat berisiko bagi pasangan yang tidak mengetahui atau tidak ikut menikmati hasil utang tersebut.

Perjanjian pranikah menawarkan fleksibilitas karena isinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan pasangan. Hal ini penting bagi pasangan yang memiliki latar belakang ekonomi atau bisnis yang kompleks. Sebaliknya, perkawinan tanpa perjanjian pranikah bersifat kaku karena mengikuti ketentuan undang-undang yang berlaku umum. Salah satu contoh, pasangan yang sama-sama pengusaha dapat membuat kesepakatan pembagian keuntungan usaha, penempatan modal, dan pengelolaan aset secara terpisah untuk menghindari konflik di masa depan.

Jika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti perceraian antara pasangan suami istri maka dalam perjanjian pranikah, pembagian harta saat perceraian mengikuti isi perjanjian yang telah disepakati. Apabila harta telah dipisahkan sejak awal, maka tidak ada pembagian harta bersama, sehingga proses perceraian menjadi lebih sederhana dalam aspek pembagian harta. Sebaliknya, jika tanpa perjanjian pranikah, harta bersama dibagi menurut ketentuan hukum, umumnya secara seimbang (50:50), yang sering kali memicu perselisihan mengenai pembuktian mana yang termasuk harta pribadi dan mana yang termasuk harta bersama.

Perjanjian pranikah yang dibuat secara sah dan dicatatkan memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, misalnya, kreditur tidak dapat menagih kepada pasangan dari debitur apabila perjanjian menyatakan pemisahan harta dan utang. Dalam perkawinan tanpa perjanjian pranikah, pihak ketiga dapat menagih dari harta bersama untuk melunasi utang yang dibuat selama perkawinan, meskipun utang tersebut tidak disetujui atau

tidak diketahui pasangan. Meskipun memiliki banyak manfaat, perjanjian pranikah masih sering dipersepsikan negatif di masyarakat, banyak yang menganggapnya sebagai tanda kurangnya kepercayaan antara pasangan atau perhitungan materi sebelum menikah. Sebaliknya, perkawinan tanpa perjanjian dianggap sebagai bentuk perkawinan yang alami dan tidak menimbulkan rasa yang kurang percaya kepada pasangan.

Secara hukum, perjanjian pranikah memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat dan fleksibilitas dalam mengatur hubungan harta antara suami istri, tetapi memerlukan proses formal dan kesiapan mental menghadapi penilaian yang negatif. Sementara itu, perkawinan tanpa perjanjian pranikah lebih sederhana dari segi prosedur, namun mengandung risiko hukum terkait bercampurnya harta pribadi dan harta bersama. Perjanjian pranikah memiliki sejumlah peran penting yang dapat dianalisis dari sudut pandang hukum, sosial, dan ekonomi, yaitu:

1. Perlindungan dan pengelolaan harta kekayaan, memberikan dasar hukum yang sah bagi pasangan untuk memisahkan atau mengatur penggunaan harta, baik harta bawaan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan, manfaatnya untuk menghindari sengketa kepemilikan harta dikemudian hari.
2. Pengaturan tanggung jawab hutang, untuk memastikan apakah hutang pribadi salah satu pihak tidak membebani pihak lain, kecuali disepakati menjadi hutang bersama agar pasangan terlindung dari tuntutan pihak ketiga (kreditur) atas hutang yang bukan tanggung jawabnya.

3. Memberikan kepastian hukum kepada pihak ketiga, perjanjian pranikah yang dibuat di hadapan notaris dan dicatat di kantor pencatatan perkawinan memiliki kekuatan mengikat tidak hanya untuk pasangan, tetapi juga pihak ketiga guna untuk memperjelas hubungan hukum dengan pihak luar.
4. Melindungi hak waris, bermanfaat untuk menjamin agar harta tertentu tetap dapat diwariskan kepada pihak yang dikehendaki, termasuk anak dari perkawinan sebelumnya, untuk menghindari konflik antar ahli waris.
5. Menumbuhkan rasa kepercayaan, mewajibkan pasangan agar saling membuka informasi keuangan pada saat pembuatan perjanjian pranikah, bermanfaat bagi hubungan yang sehat karena setiap pihak memahami kondisi keuangan pasangannya sejak awal.

Secara keseluruhan, perjanjian pranikah memiliki peran penting dalam membentuk pondasi hubungan rumah tangga yang jelas secara hukum. Keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai alat pengaturan harta kekayaan, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak masing-masing pihak, baik selama perkawinan berlangsung maupun ketika perkawinan berakhir karena perceraian atau kematian. Dengan adanya perjanjian pranikah, pasangan dapat menghindari sengketa yang berpotensi timbul di kemudian hari dan memperoleh kepastian hukum yang kuat.

Selain itu, perjanjian pranikah juga dapat dipandang sebagai wujud perencanaan keuangan dan pengelolaan aset secara bijaksana. Kesepakatan

yang disusun sejak awal perkawinan akan memudahkan pasangan dalam menghadapi situasi yang tidak terduga, sekaligus menjaga keharmonisan rumah tangga. Peran hukum di sini tidak hanya menitikberatkan pada aspek perlindungan harta, tetapi juga pada penguatan komitmen dan transparansi antara suami dan istri. perjanjian pranikah merupakan instrumen hukum yang strategis dan bermanfaat. Sayangnya, pemahaman masyarakat mengenai perjanjian pranikah masih terbatas, sehingga kerap menimbulkan stigma negatif. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi hukum menjadi penting agar perjanjian pranikah dapat dipahami sebagai bentuk antisipasi dan perlindungan, bukan sebagai tanda ketidakpercayaan terhadap pasangan.

Perjanjian pranikah memegang peranan yang sangat penting dalam memberikan kepastian hukum, perlindungan hak, serta pengaturan yang jelas bagi pasangan suami istri mengenai harta kekayaan maupun aspek lain yang disepakati bersama. Sebagai instrumen hukum, perjanjian ini berfungsi tidak hanya untuk mencegah potensi perselisihan atau sengketa di kemudian hari, tetapi juga untuk menjamin keadilan dan keseimbangan kedudukan para pihak dalam perkawinan. Dengan adanya perkembangan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian pra nikah kini dapat dibuat maupun diubah selama perkawinan berlangsung, sehingga memberikan fleksibilitas dan peluang bagi pasangan untuk menyesuaikan pengaturan sesuai kebutuhan dan dinamika rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian pra nikah bukan hanya sekadar dokumen formal, melainkan

instrumen strategis dalam mewujudkan asas kebebasan berkontrak, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak serta pihak ketiga yang berkepentingan.

Kedudukan perjanjian pranikah setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tetap bisa dan masih berlaku selama ikatan perkawinan berlangsung dan perjanjian tersebut dapat dibuat dan diubah selama masih ada ikatan perkawinan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga.

B. Apakah perjanjian pra nikah tentang perjanjian harta bersama dapat dirubah setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian pra nikah mengenai harta bersama dapat dirubah atau dibuat setelah perkawinan berlangsung. Sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membatasi pembuatan perjanjian perkawinan hanya sebelum perkawinan dilangsungkan. Namun, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pembatasan tersebut bertentangan dengan hak konstitusional warga negara untuk membuat perjanjian berdasarkan kesepakatan bersama. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pasangan suami istri kini diperbolehkan untuk membuat, mengubah, atau menambah isi perjanjian perkawinan kapan saja selama adanya ikatan perkawinan dan disepakati kedua belah pihak tanpa merugikan pihak ketiga.

Perjanjian pra nikah yang berisi penyimpangan terhadap persatuan bulat biasanya dibuat oleh calon suami dan isteri yang terdapat perbedaan ekonomi yang sangat tajam. Apalagi jika ada indikasi salah satu pasangan berniat menikah hanya untuk mengincar harta pasangan, selain itu ketika salah satu pasangan atau ternyata keduanya memiliki utang dalam jumlah besar sebelum menikah. Perjanjian perkawinan tersebut dibuat untuk menghindari risiko terjadinya penyitaan harta pasangan lainnya.³²

Perjanjian perkawinan telah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perjanjian perkawinan diperbolehkan oleh Undang-Undang ini. Namun perincian pengaturannya tidak lengkap seperti dalam BW. Berdasar Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berisi:

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S. 1993 Nomor 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op degemengde Huwelijken S. 1898 Nomor 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”.

³² Manjorang, Aditya P, Aditya, Intan. *The Law of Love*, Jakarta Selatan, Visimedia, 2016, halaman. 34.

Pasal tersebut merupakan pasal peralihan yang mengatur bahwa peraturan di dalam BW dan peraturan-peraturan lainnya tentang perkawinan tidak dapat diberlakukan lagi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun terdapat beberapa hal yang tidak diatur secara mendetail di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga BW masih dapat digunakan sebagai pegangan untuk pelaksanaannya. Menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di katakan bahwa: "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut" Perjanjian tersebut tidak dapat di sahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan Pasal 29 (2), dan perjanjian berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan Pasal 29 (3), dan tidak dapat dirubah, apabila ada perubahan harus ada persetujuan dari kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ke tiga.

Namun setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terjadinya perubahan yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian perkawinan, adanya putusan tersebut yang mana atas permohonan seorang warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran dengan warga negara Asing, yang melangsungkan perkawinannya dengan tanpa membuat perjanjian perkawinan terlebih dahulu. Dengan seiring berjalannya waktu pasangan tersebut bermaksud untuk membeli rusun (rumah susun/apartement), akan tetapi dalam ranahnya ada peraturan yang berlaku dalam konteks hukum tanah nasional

yaitu ketentuan pada Undang-Undang Pokok Agraria dianutnya asas nasionalitas, yang artinya bahwa hanya Warga Negara Indonesia saja yang berhak memiliki hak atas tanah di negara Indonesia.

Oleh sebabnya maka pemohon yang berkewarganegaraan Indonesia mengajukan permohonan *constitution review* (pengujian konstitusional) ke Mahkamah Konstitusi karena merasa dirugikan oleh adanya Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 36 ayat (1) UUPA, Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang apabila menikah dengan Warga Negara Asing (WNA), maka perkawinan tersebut merupakan perkawinan campuran yang mana diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing, setelah perkawinannya tidak diperbolehkan untuk memiliki hak atas tanah yang berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha ataupun Hak Guna Bangunan.³³ Karena dengan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Oleh karena itu, ada pencampuran harta yang diperoleh setelah perkawinan, dan Warga Negara Asing

³³ M. Natsir Asnawi, 2020, *Hukum Harta Bersama*, Jakarta: Kencana, halaman 123.

akan turut menjadi pemilik atas harta bersama tersebut. Kemudian melihat lagi pada ketentuan undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, bahwa Warga Negara Asing tidak diperbolehkan memiliki Hak Milik, Hak Guna Usaha atau Hak Guna Bangunan.

Permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi memberikan pendapat dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa, ketentuan yang berlaku pada saat ini hanya mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau sesudah dilangsungkannya perkawinan, tetapi dalam kenyataannya bahwa ada kejadian yang mana antara suami isteri yang dengan alasan tertentu baru merasakan adanya kebutuhan untuk membuat perjanjian kawin selama mereka dalam ikatan perkawinan. Dengan adanya mengenai Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perjanjian perkawinan seperti demikian yang dimaksud harus diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus dicantumkan dalam suatu akta Notaris.

Perjanjian ini tentunya berlaku pada saat suami istri melangsungkan perkawinan. Kemudian isi dari perjanjian perkawinan tersebut hanya tergantung pada para pihak antara calon suami dan istri, dan tentunya tidak bertentangan dengan Undang-Undang, agama, dan kesusilaan serta dalam pembuatan perjanjian perkawinan para pihak suami isteri diberikan kebebasan (kebebasan berkontrak). Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dalam frasanya “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (1), frasa “sejak perkawinan dilangsungkan” ayat (1), frasa” sejak perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (3), dan frasa “Selama Perkawinan

Berlangsung” dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membatasi kebebasan 2 orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan “Perjanjian”.

Subtansi dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yaitu yang mana perjanjian perkawinan berlaku untuk perkawinan yang sudah dilakukan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi dan Perkawinan setelah putusan Mahkamah Kosntitusi yang mana dapat dibuat oleh mereka pasangan suami isteri yang mengkehendaki.

Pelaksanaan pembuatan perjanjian perkawinan bisa dilakukan pada waktu sebelum ataupun selama dalam masa ikatan perkawinan. Karena hal ini telah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Perjanjian perkawinan hanya lahir dengan akta Notaris yang mana akta menjadi syarat lahirnya perjanjian kawin, sehingga perjanjian kawin seperti penjelasan diatas wajib dibuat dengan akta notaris. Dijelaskan dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa isi akta merupakan kehendak para penghadap meskipun isi akta merupakan kehendak dari para pihak dan akan berlaku sebagaimana undang-undang yang membuatnya, tapi tetap notaris tidak harus selalu mengabulkan kehendak atau keinginan para penghadap tersebut jika bertentangan dengan peraturan perundangundangan, norma agama, susila, sosial dan kemasyarakatan, serta ketertiban umum. Pasca Putusan Mahkamah

Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat Notaris hanya mengganti pada bagian premis saja.

Beberapa manfaat dari dibuatnya perjanjian perkawinan, antara lain:³⁴

1. Memisahkan harta kekayaan suami dan istri sehingga tidak terjadi percampuran harta kekayaan, sehingga apabila suatu saat terjadi perceraian diantara keduanya, masing-masing harta tetap dalam penguasaan masing masing dan meminimalisir adanya konflik harta gono-gini.
2. masalah hutang yang dibuat dalam perkawinan akan menjadi tanggung jawab masing-masing.
3. apabila salah satu dari suami atau istri hendak mengalihkan atau menjual harta kekayaan serta hendak melakukan suatu tindakan hukum tentang harta kekayaannya tidak diperlukan adanya izin dari pasangan (istri/suami).
4. tidak perlu adanya izin terlebih dahulu dari pasangan mengenai fasilitas kredit yang suami/istri ajukan dalam hal menjaminkan aset yang terdaftar atas namanya.

Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kemudian menentukan bahwa “Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang undangan sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan hukum yang berlaku. Perjanjian perkawinan menurut ketentuan Pasal 147 Kitab Undang-

³⁴ Soetojo Prawirohamidjoyo dan Marthalena Pohan, 2002, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya: Airlangga University, press, halaman 79

Undang Hukum Perdata harus dibuat sebelum perkawinan berlangsung dan harus dibuat dalam bentuk akta Notaris.³⁵ Setelah dibuatkan dan dikonstantir dalam suatu akta Notaris, perjanjian perkawinan ini dapat mulai berlaku pada saat perkawinan telah dilaksanakan di depan Pegawai Catatan Sipil dan mulai berlaku terhadap pihak ketiga sejak dilakukannya pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat, dimana dilangsungkannya perkawinan dan telah dicatat dalam Akta Perkawinan pada Catatan Sipil.³⁶

Berdasarkan aturan Pasal 119 sampai dengan Pasal 198 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) jenis perjanjian perkawinan, antara lain:

- a. Perjanjian perkawinan pisah harta bawaan masing-masing suami atau istri. Pemisahan harta ini dipisahkan terhadap harta bawaan dari masing-masing suami istri yang didapatkan sebelum adanya hubungan perkawinan. Maka secara langsung, harta bawaan seperti hibah, waris, dan lain sebagainya tetap dalam penguasaan masing-masing suami atau istri. Mengenai harta yang diperoleh setelah adanya hubungan perkawinan tetap menjadi harta bersama keduanya yang dimiliki bersama.
- b. Perjanjian perkawinan pemisahan untung rugi. Pemisahan ini meliputi pemisahan apabila terdapat keuntungan setelah adanya hubungan perkawinan diantara suami atau istri, maka keuntungan tersebut akan dibagi sama rata terhadap keduanya. Sedangkan, apabila terdapat kerugian setelah

³⁵Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 39.

³⁶ Ramadhan Wira Kusuma, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, halaman. 19

adanya hubungan perkawinan, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing antara suami atau istri tersebut.

- c. Perjanjian perkawinan pemisahan harta secara bulat atau sepenuhnya. Pemisahan harta ini artinya seluruh harta dalam perkawinan, baik harta yang sudah ada sebelum adanya hubungan perkawinan maupun harta yang timbul sepanjang adanya hubungan perkawinan tersebut menjadi hak dari masing-masing suami dan istri. Dengan dibuatnya perjanjian perkawinan pemisahan harta secara bulat ini, maka diantara keduanya dapat melakukan suatu perbuatan hukum sendiri dari hartanya tanpa diperlukan persetujuan dari suami/istri.

Menurut J. Satrio, “Hukum harta perkawinan adalah peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami dan istri yang telah melangsungkan perkawinan, hukum harta perkawinan merupakan terjemahan dari kata *huwelijksvemogensrecht* yang berasal dari bahasa Belanda yang secara harfiah berarti “hukum harta perkawinan”. Sedangkan hukum harta benda perkawinan adalah terjemahan dari kata “*huwelijksgodereenrecht*” yaitu hukum harta perkawinan.³⁷ Harta bersama menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu “harta benda yang diperoleh selama perkawinan dinamakan dengan harta bersama.”

Terbentuknya harta bersama dalam perkawinan adalah sejak terjadinya perkawinan sampai perkawinan tersebut putus karena perceraian atau adanya salah

³⁷ Marsela Saselah, 2019, Kajian Hukum Tentang Kedudukan Janda Terhadap Harta Bawaan Suami Yang Meninggal Dunia, *Lex Privatum*, 7 (1) : 47 (46-54)

satu pihak yang meninggal dunia.³⁸ Akibat hukumnya, maka dengan sendirinya harta benda yang diperoleh selama perkawinan tersebut akan menjadi harta bersama,³⁹ tidak peduli harta tersebut merupakan hasil usaha dari suami atau hasil usaha bersama suami istri. Berbeda dengan harta bawaan yang dimiliki masing-masing sepenuhnya berada di bawah penguasaan suami atau istri. Begitupun harta yang diperoleh masing-masing selama perkawinan tetapi terbatas pada perolehan yang berbentuk hadiah, hibah, dan warisan.

Hal ini serupa juga terdapat dalam Pasal 139 Burgelijk Wetboek (BW) yang mengakui bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, dengan diadakannya perkawinan menurut undang-undang terjadi persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sejauh tidak dengan perjanjian kawin telah ditentukan lain. Maksudnya jika tidak ada perjanjian pranikah semua harta yang dimiliki suami atau istri baik yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan menyatu menjadi satu kesatuan harta bersama, jika suami istri ingin memisahkan atau mengatur lain tentang harta, maka harus dibuat tentang perjanjian perkawinan sebelum perkawinan berlangsung. Artinya pasal ini adalah dasar hukum sistem harta bersama penuh dalam hukum perdata warisan Belanda, yang kemudian banyak diubah/dibatasi dalam hukum Indonesia melalui Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Namun cakupan BW lebih luas karena harta bawaan yang dimiliki suami atau istri juga merupakan bagian dari harta bersama. Hal tersebut dikarenakan BW

³⁸ M. Anshari, 2016, *Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju, halaman. 35

³⁹ Filma Tamengkel, 2015, Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah (Prenuptial Agreement) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Lex Privatum*, 3 (1) : 203

menganut prinsip persatuan harta perkawinan secara bulat atau menyeluruh. Jadi hubungan antara Pasal 139 BW dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yaitu pada inti Pasal 139 BW menetapkan prinsip harta bersama penuh, jika tidak ada perjanjian kawin sebelum menikah berarti otomatis semua harta menyatu (sebelum dan selama perkawinan), perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan berlangsung. Sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi sebelum perubahan mengacu pada Pasal 139 BW dan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan bahwa perjanjian perkawinan hanya sah bila dibuat sebelum menikah namun setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 disahkan perjanjian pranikah boleh dibuat sebelum, pada saat dan setelah pernikahan berlangsung jika ada kesepakatan kedua belah pihak.

Perjanjian perkawinan dibuat dalam akta Notaris karena dibutuhkan akta otentik untuk memberikan kepastian pembuktian dari perjanjian tersebut. Akta otentik ialah akta yang harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, dan harus dibuat di tempat pejabat itu berwenang.⁴⁰ Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa Notaris dalam menjalankan tugasnya berwenang untuk membuat akta otentik bagi para pihak yang berkehendak, baik itu akta perjanjian perkawinan, maupun akta-akta otentik lainnya (UU No. 30 Tahun 2004).

⁴⁰ Gusti Muhammad Faruq Abdul Hakim Sutikno, 2018, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, halaman. 222

Peranan dari seorang Notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan sangat diperlukan karena didalamnya mengatur banyak hal, khususnya mengenai harta kekayaan.

Perjanjian perkawinan termasuk peristiwa yang penting berdasarkan klausula-klausula yang terdapat dalam perjanjian perkawinan yang dibuat berdasarkan kehendak kedua belah pihak, sehingga perjanjian perkawinan perlu didaftarkan dan dicatatkan dalam rangka mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Sehingga, apabila terjadi persengkutan hutang dengan suami atau istri, penyelesaiannya dilakukan dengan melibatkan harta bersama. Perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan dan tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan hanya berlaku antara kedua pihak saja.

Dalam KUH Perdata tentang perjanjian kawin umumnya ditentukan dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 154. Menurut ketentuan Pasal 139, bahwa “dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami isteri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan Undang-Undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan dibawah ini menurut pasal berikutnya. Hal ini terjadi karena dalam KUH Perdata semenjak perkawinan berlangsung semua harta menjadi harta bersama, termasuk harta yang sudah diperoleh sebelum perkawinan oleh masing-masing dari pasangan suami isteri itu. Apabila harta yang telah diperoleh sebelum perkawinan berlangsung tidak ingin dimasukkan kedalam harta bersama, maka harus dibuat perjanjian antara calon suami dengan calon isteri sebelum terjadi akad nikah. Jika sudah dilakukan akad

nikah, perjanjian itu tidak boleh dibuat lagi, karena secara hukum harta itu sudah menjadi harta bersama. Meskipun dibenarkan membuat perjanjian kawin, namun tidaklah dibenarkan sekehendak hatinya, melainkan atas persetujuan kedua belah pihak.

Perjanjian perkawinan juga diatur Undang-Undang Perkawinan. Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut ayat (1). Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan ayat (2). Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan ayat (3). Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga (ayat (4).

Meskipun sah secara hukum, pembuatan perjanjian kawin di masyarakat Indonesia masih kerap karena dianggap "tidak percaya" kepada pasangan. Oleh karena itu, selain aspek hukum, edukasi publik diperlukan agar perjanjian perkawinan dipahami sebagai salah satu perlindungan hukum, bukan sekedar tanda ketidakpercayaan pada pasangan. Akan tetapi kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 /PUU-XIII 2015 hakim Mahkamah Konstitusi memperluas makna dari perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan kemudian

bermakna dapat dibuat baik pada waktu, sebelum, maupun selama perkawinan berlangsung.

Perjanjian perkawinan yang dapat dibuat dan disepakati baik sebelum maupun selama perkawinan secara tidak langsung dapat memberikan perlindungan bagi pasangan suami istri ketika terjadi perceraian. Akibat dari perceraian ini tidak hanya istri saja yang mengalami kerugian akan tetapi suamipun juga mendapat kerugian, karena itu untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan membuat perjanjian pranikah. Beberapa contoh point penting yang biasanya tercantum dalam perjanjian pranikah:

1. Pembagian harta, perjanjian pranikah umumnya mengatur pembagian harta antara harta pribadi dan harta bersama, harta pribadi mencakup aset yang dimiliki sebelum menikah, warisan, atau hadiah pribadi, sedangkan harta bersama adalah yang diperoleh selama pernikahan.
2. Tanggung jawab dan finansial, siapa yang bertanggung jawab atas pengeluaran harian, pajak, utang, dan pengelolaan keuangan lainnya. Dalam contoh perjanjian pranikah, tanggung jawab keuangan dituliskan secara rinci agar kedua pihak tahu perannya masing-masing. Misalnya, apakah pengeluaran rumah tangga akan dibagi dua atau disesuaikan dengan pendapatan masing-masing, termasuk juga kesepakatan soal kepemilikan rekening bersama dan tabungan masa depan.
3. Kewajiban pasangan yaitu dalam perjanjian, suami istri bisa menentukan kewajiban non-finansial seperti pembagian peran dalam mengurus rumah, anak, dan tanggung jawab sosial, walau tidak semua hal bisa diatur secara

hukum, namun adanya kesepakatan tertulis bisa menjadi acuan etis dan moral dalam kehidupan pernikahan.

4. Hak asuh anak, jika kedua calon suami istri sudah merencanakan untuk memiliki anak, penting juga mencantumkan kesepakatan terkait hak asuh. Hal ini meliputi pola pengasuhan, pembagian waktu, dan tanggung jawab setelah perceraian jika itu terjadi.
5. Penyelesaian konflik, dalam menjalani pernikahan, tidak menutup kemungkinan akan terjadi konflik, maka, perjanjian pranikah bisa mencantumkan cara menyelesaikan perselisihan.
6. Perceraian, jika terjadi perceraian, perjanjian pranikah bisa mengatur prosedur dan dampaknya, ini termasuk pembagian harta, hak asuh anak, serta kewajiban finansial masing-masing pihak. Contoh perjanjian pranikah juga sering memuat ketentuan khusus seperti tidak adanya tuntutan nafkah, atau pembagian aset secara proporsional berdasarkan kontribusi.
7. Kematian salah satu pihak, ini juga bisa mengatur tentang warisan dan perlindungan ahli waris, suami istri bisa menentukan siapa yang berhak menerima harta tertentu, atau apakah pasangan tetap memiliki hak atas harta pribadi yang ditinggalkan, penting untuk menghindari konflik dengan keluarga besar dan memastikan bahwa pasangan dan anak-anak terlindungi secara hukum.

Perjanjian pranikah setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tetap bisa dirubah dan masih berlaku selama ikatan

perkawinan berlangsung atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga.

C. Bagaimana Akibat hukum dari perjanjian Pra Nikah tentang harta bersama sebelum perkawinan berlangsung berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap harta bersama.

Perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi pihak suami dan istri dalam perkawinan, antara lain mengenai hubungan hukum antara suami dan istri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan, dan status anak yang sah, serta hubungan pewarisan.⁴¹

Salah satu akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah adalah terciptanya harta benda perkawinan. Harta atau kekayaan perkawinan diperlukan guna memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan dalam kehidupan berkeluarga. Harta benda perkawinan dalam undang-undang perkawinan hanya diatur dalam tiga pasal saja, yaitu yang terdapat dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama harta bawaan dari masing-masing suami istri serta harta yang diperoleh masing-masing sebagai hibah atau warisan adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain, dan apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Akibat hukum dari perjanjian pra nikah tentang harta bersama yang dibuat sebelum perkawinan berlangsung, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

⁴¹ Sonny Dewi Judiasih, 2019, *Harta Benda Perkawinan*, Bandung: Refika Aditama, halaman 116.

Nomor 69/PUU-XIII/2015, adalah bahwa perjanjian tersebut tetap sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak selama memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan perundang-undangan. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan keberlakuan perjanjian pra nikah yang telah dibuat sebelum perkawinan, melainkan memperluas makna dan waktu pembuatannya, sehingga kini perjanjian serupa juga dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung. Dengan demikian, perjanjian pra nikah yang dibuat sebelum perkawinan tetap diakui sah sebagai dasar hukum pemisahan atau pengaturan harta antara suami dan istri.

Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, mengenai harta bawaan masing-masing, suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya, dan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Secara umum, perjanjian perkawinan berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami istri. Tujuan perjanjian perkawinan adalah untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan. Akibat hukum dari Perjanjian Perkawinan adalah terikatnya para pihak selama mereka berada dalam suatu ikatan perkawinan.

Namun setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 diputuskan perjanjian pra nikah memperluas waktu pembuatan perjanjian pranikah sehingga dapat dibuat sebelum, pada saat, atau selama perkawinan berlangsung. Akibatnya, pasangan suami-istri memiliki fleksibilitas untuk mengatur status harta

kekayaan mereka, meningkatkan kepastian hukum, serta memberi perlindungan terhadap pihak ketiga.

Perjanjian Perkawinan atau Perjanjian Pra Nikah merupakan suatu peristiwa hukum yang memiliki akibat yang sudah diatur oleh hukum atau Undang-Undang yang berlaku. Akibat yuridis dari Perjanjian Perkawinan atau Perjanjian Pra nikah yaitu:

1. Perjanjian mengikat pihak suami dan pihak istri.
2. Perjanjian mengikat pihak ketiga yang berkepentingan
3. Perjanjian hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua pihak suami dan istri, dan tidak merugikan kepentingan pihak ketiga, serta disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.⁴²

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan, bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

⁴² Muhammad, Abdulkadir, 2000, *Hukum perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman, 99.

4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali jika dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Namun setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 diputuskan memperluas waktu pembuatan perjanjian perkawinan sehingga dapat dibuat sebelum, pada saat, atau selama perkawinan berlangsung. Akibatnya, pasangan suami-istri memiliki fleksibilitas untuk mengatur status harta kekayaan mereka, meningkatkan kepastian hukum, serta memberi perlindungan terhadap pihak ketiga.

Kebersamaan harta kekayaan dalam perkawinan itu merupakan hak milik bersama yang terikat, yaitu kebersamaan harta yang terjadi karena adanya ikatan diantara para pemiliknya. Hak milik bersama yang terikat ini berbeda dengan hak milik bersama yang bebas, yaitu suatu bentuk hak milik, tetapi diantara pemiliknya tidak ada hubungan hukum kecuali mereka bersama-sama merupakan pemiliknya. Suami dan istri yang memiliki hak atas kekayaan masing-masing, mereka tidak dapat melakukan kesalahan atau penyimpangan atas bagian mereka.

Adapun ketentuan yang terdapat dalam Pasal 140 Ayat (2) menyatakan bahwa perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukkan bagi si suami sebagai kepala persatuan suami istri, namun hal ini tidak mengurangi wewenang istri untuk mensyaratkan bagi dirinya pengelolaan harta kekayaan pribadi, baik berupa barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak, disamping penikmatan penghasilannya pribadi secara bebas.

Pembuatan perjanjian perkawinan harus dilakukan sebelum upacara pernikahan berlangsung sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang perkawinan. Alternatifnya, perjanjian tersebut dapat dibuat dalam bentuk akta Autentik di hadapan notaris. Pentingnya menggunakan akta Autentik adalah karena dapat digunakan sebagai bukti dalam persidangan pengadilan jika terjadi perselisihan harta bawaan antara suami dan istri. Jika perjanjian perkawinan tidak dibuat sebelum pernikahan, maka harta bawaan kedua belah pihak akan dianggap sebagai satu kesatuan atau terjadi penggabungan harta. Peraturan ini berlaku sebelum adanya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2023. Akibat hukum pembuatan perjanjian perkawinan setelah pernikahan dilangsungkan memiliki pengaruh yang erat terhadap status harta yang dimiliki.

Salah satu putusan Mahkamah Konstitusi yang putusannya mengenai perjanjian perkawinan pada tahun 2016 telah menjadi ketentuan baru bagi perjanjian perkawinan sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Latar belakang dari dikeluarkannya Putusan ini ialah karena adanya rasa diskriminasi dan dilanggarnya hak konstitusional dari Pemohon yang telah menikah dengan Warga Negara Asing tanpa adanya perjanjian perkawinan terlebih dahulu sebelum perkawinan berlangsung, sehingga mengakibatkan terjadinya persatuan harta dan hak Pemohon untuk memiliki Hak Milik dan Hak Guna Bangunan atas tanah menjadi hilang dan terampas selamanya. Sehingga Pemohon sebagai warga negara Indonesia tidak akan pernah berhak untuk mempunyai Hak Milik dan Hak Guna Bangunan seumur hidupnya.

Penting untuk dicatat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tidak menginstruksikan mengenai pendaftaran pencatatan perjanjian perkawinan. Sesuai dengan Pasal 152 KUHPdata, diwajibkan bagi pihak suami istri untuk mendaftarkan Akta perjanjian perkawinan tersebut ke Pengadilan Negeri setempat. Jika perkawinan dilangsungkan di luar negeri, maka pendaftaran dilakukan di kepaniteraan tempat di mana akta perkawinan dicatat. Dalam hal Kantor Catatan Sipil tidak memiliki Akta Perkawinan yang terdaftar atau tidak mencatatnya, para pihak harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan pencatatan. Dalam situasi di mana perjanjian perkawinan tidak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, misalnya karena kelalaian dan telah melebihi satu tahun, Pengadilan Negeri harus diajukan permohonan untuk menerbitkan penetapan pencatatan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan, perubahan, dan pencatatan memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga setelah dilaporkan pada Kantor Catatan Perkawinan. Oleh karena itu, penting bagi perjanjian perkawinan ini untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak ketiga.

Namun dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 terjadi beberapa perubahan dalam Perjanjian Kawin yang saat ini masih menjadi Pro Kontra di dalam masyarakat, karena mengubah pemahaman yang sudah berlaku sejak lama yaitu pada Pasal 29 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang semula membatasi perjanjian kawin hanya bisa dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Kedudukan

sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 perjanjian perkawinan hanya bisa dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung, namun setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah diputuskan perjanjian perkawinan bisa dibuat sebelum, pada saat atau selama dalam ikatan perkawinan, berlaku mengikat terhadap pihak ketiga setelah dicatatkan di kantor pegawai pencatat perkawinan atau notaris. setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Pasal 29 ayat (4) menyatakan selama perkawinan berlangsung, perjanjian kawin dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015).

Pada intinya, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengubah konsep perjanjian perkawinan yang semula hanya dibuat pada waktu atau sebelum berlangsungnya perkawinan menjadi perjanjian perkawinan dapat juga dibuat pada saat dan selama perkawinan berlangsung. Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan kelonggaran dalam ketentuan perjanjian perkawinan yang sangat menguntungkan Warga Negara Indonesia yang telah terlanjur melangsungkan perkawinan dengan Warga Negara Asing, khususnya bagi para pihak yang sebelum perkawinan berlangsung tidak membuat suatu perjanjian perkawinan pisah harta yang mana Warga Negara Indonesia tersebut akan kehilangan hak untuk memiliki bangunan dan tanah di wilayah Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini tidak hanya mengatur mengenai akibat hukum perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung terhadap status harta kedua belah pihak, melainkan juga mengatur secara implisit akibat hukum terhadap pihak ketiga. Adanya ketentuan dapat dibuatnya suatu perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung memunculkan kekhawatiran akan timbulnya kerugian bagi pihak ketiga. Selain itu, mengingat bahwa suatu perjanjian perkawinan baru dikatakan sah dan mengikat pada pihak ketiga setelah perjanjian perkawinan tersebut didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama.

Berdasarkan pengertian dan tujuan tersebut, dapat diketahui bahwa perjanjian perkawinan menjadi salah satu bentuk perlindungan terhadap harta kekayaan individu dalam suatu perkawinan karena harta kekayaan merupakan suatu akibat hukum dari hubungan perkawinan. Perkawinan yang sah menurut hukum akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut:⁴³

1. Timbulnya hubungan antara suami-istri.
2. Timbulnya harta benda dalam perkawinan.
3. Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak.

Setelah perjanjian kawin tersebut berlaku, akan ada akibat hukum dari perjanjian yakni antara suami dengan isteri akan terikat beserta pihak ketiga yang berkaitan, perjanjian tersebut hanya dapat diganti atau diubah apabila disetujui oleh kedua pihak serta tidak merugikan kepentingan orang lain.

⁴³ Mulyadi, 2008, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 41.

Bagi pihak yang membuatnya, sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yakni perjanjian kawin dibuat secara tertulis agar memiliki kekuatan pembuktian yang sah. Sesuai dengan asas konsensualisme bahwa perjanjian ada jika disepakati oleh para pihak dan mengikat bagi pihak yang merancangnya. Bagi pihak ketiga, jika perjanjian kawin tersebut tidak didaftarkan maka pihak lainnya tersebut tidak terikat pada perjanjian tersebut sesuai dengan yang ada di Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Ketika berbicara tentang akibat hukum, maka merujuk pada konsekuensi atau dampak yang akan terjadi sebagai hasil dari perjanjian atau putusan pengadilan. Seperti yang diketahui, perjanjian umumnya memberikan konsekuensi hukum bagi pihak yang terlibat dalam pembuatannya, termasuk pihak ketiga yang memiliki kepentingan terkait. Demikian pula, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU XIII/2015 juga akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya.
2. Akibat hukum terhadap harta benda perkawinan
3. Akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memiliki dampak hukum yang signifikan terkait dengan perubahan hukum dalam Hukum Perkawinan terkait perjanjian perkawinan. Perubahan ini berlaku untuk perjanjian yang dibuat sebelum, saat, dan selama berlangsungnya perkawinan, jika disetujui oleh suami dan istri, yang dapat dibuat dalam bentuk akta otentik di hadapan notaris, tanpa memerlukan penetapan pengadilan. Ini sesuai dengan ketentuan

Hukum Perjanjian yang menyatakan bahwa perjanjian yang sah mengikat para pihak yang membuatnya seolah-olah memiliki kekuatan undang-undang.

Dengan demikian, perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung secara hukum mengakibatkan pemisahan harta dari harta perkawinan menjadi harta pribadi masing-masing suami atau istri. Perjanjian yang sah ini berlaku secara *retrospektif* sejak perkawinan dilangsungkan terhadap harta kekayaan yang diperoleh oleh suami dan istri selama perkawinan. Akibat hukum ini juga berlaku terhadap pihak ketiga, yang secara tersirat dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa perjanjian perkawinan dapat mengikat pihak lain jika pihak ketiga tersebut memiliki kepentingan terhadap perjanjian perkawinan tersebut.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, dijelaskan dengan tegas bahwa implikasi hukum yang timbul dari perjanjian perkawinan juga berlaku terhadap pihak ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak lain, selama pihak ketiga memiliki kepentingan yang terkait dengan perjanjian perkawinan tersebut. Namun bagi para pihak ketiga perjanjian perkawinan memiliki kekuatan mengikat bagi pihak ketiga setelah dicatatkan pada instansi yang berwenang, tanpa pencatatan resmi pihak ketiga dianggap tidak terikat dan dapat menuntut berdasarkan ketentuan umum hukum.

Sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas menyatakan bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum dan pada saat perkawinan berlangsung. Hal ini berarti, jika suami

dan istri tidak membuat perjanjian pisah harta pada tahap tersebut, maka secara otomatis berlaku prinsip persatuan harta yang menggabungkan seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan. Namun sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, pada saat perkawinan berlangsung dan selama masa perkawinan berjalan.

Mengenai perjanjian pranikah justru tidak jauh dengan yang namanya harta bersama dalam islam. Penyebutan istilah harta bersama atau gono-gini memang tidak dijumpai dalam al-Qur'an atau al-Hadits karena istilah ini berasal dari hukum adat ('urf) pada masyarakat yang mengenal pencampuran harta kekayaan dalam keluarga salah satunya adalah masyarakat Indonesia. Hukum Islam pada dasarnya menganut kepemilikan harta secara terpisah. Harta kekayaan yang dimiliki oleh suami tetap dimiliki dan dikuasai sepenuhnya oleh suami dan begitupun sebaliknya harta kekayaan yang dimiliki istri tetap dimiliki dan dikuasai sepenuhnya oleh istri, tanpa adanya pencampuran harta kekayaan perkawinan antara keduanya. Harta bersama belum di temukan pembahasannya dalam Hukum Islam maupun dalam kitab-kitab fiqh klasik.

Hal ini dikarenakan baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist tidak ada satupun pembahasan mengenai harta bersama. Meskipun dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat ketentuan mengenai harta bersama, yaitu kepemilikan terhadap harta bersama tersebut seimbang antara suami dan istri. Namun, demikian dalam Hukum Islam hak istri atas harta suami hanya sebatas nafkah yang diberikan

suami, kecuali apabila suami memberikan suatu benda kepada istri seperti alat rias dan lain-lain maka harta benda itu menjadi milik istri.

Namun beda halnya tentang penjelasan harta benda perkawinan dalam undang-undang perkawinan yang dimana diatur dalam undang-undang perkawinan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama harta bawaan dari masing-masing suami istri serta harta yang diperoleh masing-masing sebagai hibah atau warisan adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain, mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, mengenai harta bawaan masing-masing, suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya, dan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Kebersamaan harta kekayaan dalam perkawinan itu merupakan hak milik bersama yang terikat, yaitu kebersamaan harta yang terjadi karena adanya ikatan diantara para pemiliknya. Hak milik bersama yang terikat ini berbeda dengan hak milik bersama yang bebas, yaitu suatu bentuk hak milik, tetapi diantara pemiliknya tidak ada hubungan hukum kecuali mereka bersama-sama merupakan pemiliknya. Suami dan istri yang memiliki hak atas kekayaan masing-masing, mereka tidak dapat melakukan kesalahan atau penyimpangan atas bagian mereka. Adapun akibat hukum terhadap status harta dari kedua belah pihak ialah terjadinya pemisahan harta yang sebelumnya menjadi harta bersama, kemudian menjadi harta masing-masing suami istri dan terhadap harta-harta lain yang tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak ada lagi berstatus harta bersama.

Perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan untuk mengatur sebab akibat harta perkawinan setelah perkawinan terjadi, manakala terdapat sejumlah harta yang tidak sama atau lebih besar pada salah satu pihak suami atau istri. Jadi perjanjian perkawinan setelah kawin pada dasarnya selalu terkait dengan persoalan harta dalam perkawinan. Perjanjian kawin setelah perkawinan diadakan tidak hanya mengatur sebab akibat harta perkawinan setelah perkawinan berlangsung tetapi juga terhadap pihak ketiga. Jadi bagaimana perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi, apakah perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak pembuatan perjanjian perkawinan atau berlaku sejak tanggal perkawinan. Jika melihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang dalam isinya menyebutkan bahwa “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”. Maka jelas bahwa terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan juga berlaku mulai terhitung sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain di dalam perjanjian perkawinan yang bersangkutan.

Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, yang berbunyi “Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan”. Dibuatnya perjanjian perkawinan setelah kawin tersebut tanpa dengan menentukan keberlakuannya maka konsekuensi hukumnya perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan yang diikuti dengan status harta bersama menjadi terpisah bila dikehendaki kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut, tanpa harus mendapatkan penetapan pengadilan terkait pemisahan harta.

Maka setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memutuskan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat baik sebelum, pada saat dan setelah perkawinan berlangsung. Maka akibatnya perjanjian tidak lagi terbatas sebelum akad nikah dan pasangan yang sudah menikah dapat membuat perjanjian kawin baru atau mengubah yang lama tetapi harus dengan kesepakatan kedua belah pihak atau kesepakatan antara suami istri.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, pengaturan mengenai perjanjian pranikah mengalami perkembangan yang signifikan. Putusan ini memberikan keleluasaan bagi pasangan suami istri untuk membuat, mengubah, atau menambah isi perjanjian perkawinan, tidak hanya sebelum perkawinan berlangsung tetapi juga selama ikatan perkawinan berjalan, dengan tetap memenuhi syarat hukum yang berlaku. Hal ini membawa implikasi penting terhadap pengaturan harta bersama, perlindungan hak masing-masing pihak, serta memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga. Kedepan, diharapkan masyarakat semakin memahami fungsi perjanjian pranikah bukan hanya sebagai pengaturan harta, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum yang selaras dengan asas kebebasan berkontrak, keadilan, dan kemanfaatan dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Akibat hukum dari perjanjian pra nikah tentang harta bersama sebelum perkawinan berlangsung, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, adalah bahwa perjanjian tersebut tetap sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak selama memenuhi syarat dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian pustaka, maka dapat disimpulkan:

1. Kedudukan perjanjian pranikah setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tetap bisa dan masih berlaku selama ikatan perkawinan berlangsung dan perjanjian tersebut dapat dibuat dan diubah selama masih ada ikatan perkawinan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga.
2. Perjanjian pranikah setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tetap bisa dirubah dan masih berlaku selama ikatan perkawinan berlangsung atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga.
3. Akibat hukum dari perjanjian pra nikah tentang harta bersama sebelum perkawinan berlangsung, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, adalah bahwa perjanjian tersebut tetap sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak selama memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan perundang-undangan.

B. Saran

Penulis memberikan saran terhadap pengaturan hukum perjanjian pranikah dalam mewujudkan perlindungan hak-hak suami istri tersebut:

1. Perjanjian perkawinan ini bagi calon pasangan suami istri dapat berguna tentang harta kekayaan yang dibawa yang berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak, dalam pembuatan perjanjian perkawinan ini atau perjanjian pranikah ini calon mempelai dapat memahami isi dari perjanjian pranikah yang akan dibuat serta membuat suatu perjanjian pranikah yang sah menurut hukum.
2. Pembuatan perjanjian pranikah ini harus di dampingi oleh ahli hukum dalam pembuatan perjanjian pranikah karena ahli hukum yang berpengalaman dapat memberikan saran dan nasihat kepada pasangan yang ingin membuat suatu perjanjian pranikah, pembuatan perjanjian pranikah ini harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang “perkawinan” yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang “perkawinan”.
3. Perjanjian yang sah menurut hukum serta kuat hukum maka pembuatan perjanjian pra nikah tersebut dibuat menjadi akta otentik yang dibuat dihadapan seorang notaris, agar kekuatan hukum yang kuat dan dapat melindungi hak-hak para calon suami istri, perjanjian pra nikah ini tidak hanya sekedar formalitas saja akan tetapi menambah pengetahuan tentang perjanjian perkawinan karena akan mendapatkan hak & kewajiban dari masing-masing suami dan istri. Perkawinan sendiri tidak hanya sekedar menumbuhkan hasrat saja tetapi bagaimana membangun rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah.
4. Tentang penelitian skripsi ini mempunyai kelemahan yaitu tidak meneliti secara mendalam tentang asas-asas hukum sehingga analisis hanya terbatas pada ketentuan normatif dan akibat hukumnya maka dari itu perlu disempurnakan ke berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asep Sepudin Jahar, Euis Nurlaelawati & Jaenal Aripin, 2013. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- H.Moch.Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesi*. Bandung: Refika Aditama.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan cetakan pertama*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. 2016. *Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- M. Natsir Asnawi, 2020, *Hukum Harta Bersama*, Jakarta: Kencana.
- Neng Djubaedah. 2012. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sonny Dewi Judiasih. 2019. *Harta Benda Perkawinan*. Bandung: Refika Aditama.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Taufiqurrohman Syahuri. 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana, 2022, *Aspek Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Medan: UMSU Press.
- Wahyu Kurniawan. 2023. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Kencana.
- Wawan Muhwan Hariri. 2011. *Hukum Perikatan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Winda Wijayanti. 2021. *Hukum Perkawinan Dan Dinamikanya*. Depok: Rajawali Pers.
- Yaswirman. 2011. *Hukum Keluarga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yuliatin dan Baharuddin Ahmad. 2024. *Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Hukum Islam dan Undang Undang Perkawinan*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Yuliatin dan Baharuddin Ahmad. 2024. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Malang. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

B. Artikel, Jurnal dan Karya Ilmiah

Annisa Istrianthy dan Erwan Priambada.”(AkibatT Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Pernikahan Berlangsung”). Privat Law Vol. III No 2 Juli-Desember 2015.

Moh. Syaifur Rijal dan Indah Purbasari, (“Harta Bersama Dan Perjanjian Perkawinan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Menurut Perspektif Hukum Islam”). RechtIdee, Vol. 18, No. 1 Juni 2023.

Muhammad Sopiyan. (“Analisis Perjanjian Perkawinan Dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia”). Volume 06 No 2, 2023.

Nur Hidayah dan Nurmiati Muhiddin.(“Analisis Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya”). Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial, Volume 1, No. 1, November hal. 128-149.

Tamengkel. Filma, Jurnal Lex Privatum, Vol.III/No. 1/Jan-Mar/2015.

C. Internet

Tim Hukum Online. “Perjanjian Pranikah, Syarat dan Cara Membuatnya”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perjanjian-pranikah--syarat-dan-cara-membuatnya-lt61fb916b86ddb/>. 03 Februari 2022

Tim Hukum Online. ”Perjanjian Pranikah: Pengertian, Manfaat, dan Dasar Hukum”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perjanjian-pranikah-lt61e183be2eb91/>. 14 Juni 2024

D. Peraturan perundang-undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Perkawinan